



PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **H Ade Ruhandi S.E.**, beralamat di Kp. Cileuksa Kaler, RT 003 RW 008, Desa Cileuksa, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muspani, S.H., Dkk, Para Advokat yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Raya Pajajaran No. 23 Gedung Setyajaya, Baranangsiang, Kota Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2018, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

2. **Ingrid Maria Palupi Kansil, S.Sos**, beralamat di Jalan Taman Puncak Mas Nomor 36, Sentul City RT 001 RW 008, Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muspani, S.H., Dkk, Para Advokat yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Raya Pajajaran No. 23 Gedung Setyajaya Baranangsiang, Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2018, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**

Lawan :

1. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor**, yang berkedudukan di Jalan Tegar Beriman Nomor 35, Cibinong, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferly Sarkowi, S.H.,M.H., Lenny Mardiani, S.H., Nia Liana, S.H., Wiwin Haryanti,

*Halaman 1 dari 93 halaman : Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2018*



S.H., Septi Chaeriyah, S.H., dkk masing-masing sebagai Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-01/O.2.23/Gs/ 01/2019 tanggal 23 Januari 2019 JO. Surat Kuasa Khusus Nomor : 45/PY.03.1-SU/3201/KPU-Kab/ I/2009 tanggal 15 Januari 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, berkedudukan di Perum Bumi Cibinong Endah Blok D8 Nomor 11, Sukahati, Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Ferdinand Eskol Tiar Sirait, M.H., H. Yusuf Kurnia, S.IP., Bela Nathania, S.H., Witra Evelin Maduma Sinaga, S.H.,M.H., Agnes Natasia, S.H., Latifah Qolbi, S.H., dkk masing-masing sebagai Kepala Biro Humas, Hukum, dan Pengawasan Internal Bawaslu RI dan staf/pegawai Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-002/ Bawaslu-Prov.JB.04/ Hk.01.01 /I/2019 tanggal 7 Januari 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor, berkedudukan di Jalan Raya Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMAD IKBAL, S.H.,M.H., DENI SUMANJAYA, S.H., dan BUDI SETIAWAN, S.H., Para Advokad dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Muhamad Ikbal, S.H.,M.H., & Partners beralamat di Gedung Setya Jaya Lt. II Ruang IA, Jalan Raya Pajajaran No. 23 Bogor 16143 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

*Halaman 2 dari 93 halaman : Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2018*



4. **Gubernur Jawa Barat**, berkedudukan di Jalan Diponegoro No.22, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riani Wulandari, S.H., dkk para Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Gubernur Jawa Barat (Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Kantor Gubernur Jawa Barat Jl. Diponegoro No. 22 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180.05/03/Hukum, tanggal 2 Januari 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

5. **Presiden Republik Indonesia, cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Puti Dwi Jayanti, S.H., dkk para Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, berkedudukan di Kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/711/SJ, tanggal 30 Januari 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan gugatan Penggugat dan tanggapan para pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 27 November 2018, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 28 November 2018, dalam Register Nomor 304/PDT.G/2018/PN.Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2018

Halaman 3 dari 93 halaman : Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN.Cbi Form-02/SOP/06.8/2018



sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 45/PL.03.2-Kpt/3201KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018 *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 46/PL.03.2-Kpt/3201/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018 (Bukti P-1).

2. Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2018, selanjutnya dilakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bogor dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor tahun 2018, dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut (Bukti P-2):

Nomor	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor	Perolehan Suara	Persentase Perolehan Suara (%)
1	H. Fitri Putra Nugraha, S.Sos dan H.R. Bayu Syahjohan	177.153	7,99
2	Ade Yasin dan H. Iwan Setiawan, S.E	912.221	41,12
3	H. Ade Ruhandi-Jaro Ade, SE dan Ingrid Maria Palupi Kansil, S.Sos	859,444	38,74
4	Ir. Gunawan Hasan dan Ficky Rhoma Irama	100.745	4,54
5	Ade Wardhana Adinata, SE, MM dan Asep Ruhiyat, S.Sos, MM	168,733	7,61

3. Bahwa atas perolehan suara sebagaimana diuraikan pada posita angka 2 di atas, Penggugat mengajukan permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tertanggal 6 Juli 2018, kepada Mahkamah Konstitusi selanjutnya permohonan *a quo* tercatat dalam Buku Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Konstitusi Nomor 28/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018
(Bukti P-3).

4. Bahwa permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor sebagaimana diuraikan pada posita angka 1, oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan 28/PHP.BUP-XVI/2018 dinyatakan "tidak dapat diterima" (*niet ontvankelijke verklaard/NO*) karena tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) karena selisih perolehan suara antara Penggugat (ketika itu Pemohon) dengan pasangan peraih suara terbanyak adalah 52.777 (lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) suara atau setara dengan 2,38%, (dua koma tiga puluh delapan persen) sementara ambang batas untuk dapat mengajukan permohonan keberatan hasil perolehan suara kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, untuk Kabupaten Bogor adalah 0,5% (nol koma lima persen).
5. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*) terkait dengan syarat kedudukan hukum (*legal standing*) pengajuan permohonan maka Mahkamah Konstitusi tidak sampai menilai ada atau tidaknya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan *in casu* Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sehingga dengan demikian tidak *mutatis mutandis* putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan adanya perbuatan melawan hukum yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor 2018.
6. Bahwa sesuai dengan ajaran filosofi keadilan, siapa pun tidak boleh dirugikan oleh kejahatan yang dilakukan orang lain, dan setiap orang tidak boleh diuntungkan dengan kejahatan yang dilakukannya dan demi tegaknya hukum dan keadilan maka setiap pelanggaran hukum haruslah dilakukan penegakan hukum sebagaimana mestinya oleh badan atau institusi yang diberi wewenang untuk itu.
7. Bahwa berubah-ubahnya sistem peradilan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari waktu ke waktu, diantaranya dengan semakin menyederhanakan penyelesaian sengketa proses pada setiap tahapan

Halaman 5 dari 93 halaman : Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2018



pemilihan, agar keserentakan pencoblosan maupun pelantikan dapat terjamin, dan kemudian dikunci oleh ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengenai syarat untuk dapat mengajukan sengketa hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, yang harus melewati persentase selisih perolehan suara tertentu untuk daerah tertentu, ternyata telah dan akan terus menimbulkan dampak yang luar biasa yang sebelumnya tidak diperhitungkan oleh pembentuk undang-undang. Dampak luar biasa tersebut adalah tidak adanya institusi-institusi yang berwenang menyelesaikan pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan yang culas, dengan memanfaatkan celah hukum yang ada. Akhirnya yang terjadi adalah “melenggangnya” pelaku kecurangan sebebas-bebasnya tanpa pernah tersentuh oleh penegakan hukum yang adil melalui perangkat hukum Pemilihan Kepala Daerah yang ada, di satu sisi. Sementara di sisi yang lain Mahkamah Konstitusi yang diharapkan menjadi benteng terakhir pencarian keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selalu berpendirian bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mau “dirayu atau didorong-dorong” untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, dengan dalih tidak mau melampaui kewenangan yang diberikan oleh Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 *a quo* yang menurut Mahkamah Konstitusi hal tersebut menjadi ranah wewenang institusi-institusi lain.

8. Bahwa tanpa bermaksud mempersoalkan keberlakuan norma dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang sudah menjadi hukum positif, akan tetapi dalam kaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan, telah ternyata Undang-Undang *a quo* hanya mengatur mengenai:
- (a) pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilihan menjadi ranah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
 - (b) pelanggaran administrasi menjadi ranah Bawaslu dan jajarannya, dan KPU dan jajarannya,
 - (c) sengketa pemilihan menjadi ranah Bawaslu dan jajarannya,
 - (d) tindak pidana pemilihan menjadi ranah Peradilan Umum,



- (e) sengketa tata usaha negara Pemilihan menjadi ranah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan
- (f) sengketa hasil Pemilihan (sementara) menjadi ranah Mahkamah Konstitusi.

Maka pertanyaan besar yang harus dijawab adalah institusi mana yang berwenang menyelesaikan ketika terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan *in casu* KPU Kabupaten/Kota, Panwaslu /Bawaslu Kabupaten/Kota termasuk yang melibatkan unsur pemerintah daerah yang dilakukan secara halus dengan berlingung di balik legalitas formal, padahal sejatinya hanya bertujuan untuk menguntungkan atau memenangkan salah satu pasangan calon, lebih-lebih kalau diantara pasangan calon tersebut adalah petahana (*incumbent*). Dengan demikian, tanpa bermaksud “memberikan suluh di siang hari yang bolong”, tetaplah harus ada institusi yang menyelesaikan pelanggaran yang berkategori perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh institusi Penyelenggara Pemilihan agar pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah tidak tercederai oleh perilaku manipulatif yang membunuh demokrasi.

9. Bahwa karena gugatan Penggugat ini tidak berkaitan dengan pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, sengketa pemilihan, sengketa tata usaha negara Pemilihan, dan bukan pula mengenai sengketa hasil pemilihan, melainkan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang berakibat sangat fatal terhadap hasil akhir perolehan suara dimana seharusnya Penggugatlah sebagai pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018, dan/atau setidaknya selisih perolehan suara antara Penggugat dan peraih suara terbanyak tidak terlalu signifikan, yang dengan demikian Penggugat sangat dirugikan maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.
10. Bahwa Tergugat I memanipulasi Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb) yang dilakukan menjelang dan setelah diselenggarakannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - 10.1. Tergugat I menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui Berita Acara Nomor 158/PL.03.I-BA/3201/KPU-Kab/IV/2018



Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018, dimana dalam Lampiran Berita Acara Nomor 158/PL.03.I-BA/3201/KPU-Kab/IV/2018 tanggal 19 April 2018, jumlah DPT dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018 adalah 3.294.815 (tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima belas) pemilih (Bukti P-3).

- 10.2. Akan tetapi kemudian, seminggu menjelang pelaksanaan pemungutan suara atau tepatnya tanggal 19 Juni 2018 (yang mana pemungutan suara diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2018), Tergugat I bersurat kepada KPU Provinsi Jawa Barat melalui surat nomor 499/PL.03.01-SD/3201/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 19 Juni 2018, perihal *Antisipasi Kekurangan Surat Suara untuk Pemilih Potensial DPTb (Bukti P-4)*. Antisipasi tersebut menurut Tergugat I. karena adanya laporan dari 13 PPK dan 49 PPS yang tersebar di 206 TPS, dan di 13 (tiga belas) kecamatan karena adanya pemilih yang berpotensi masuk ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 12.407 (dua belas ribu empat ratus tujuh) pemilih, sementara jumlah surat suara cadangan sebanyak 1.860 (seribu delapan ratus enam puluh) sehingga terdapat 10.547 (sepuluh ribu lima ratus empat puluh tujuh) pemilih dalam DPTb yang berpotensi tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- 10.3. Bahwa dengan bertambahnya DPTb sebanyak 12.407 (dua belas ribu empat ratus tujuh) pemilih, maka tentu berkonsekuensi terhadap pencetakan surat suara sebanyak 12.407 (dua belas ribu empat ratus tujuh), sementara pemungutan suaranya akan diselenggarakan seminggu kemudian yaitu pada tanggal 27 Juni 2018.
- 10.4. Bahwa disamping berkonsekuensi terhadap pencetakan surat suara, dengan bertambahnya Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 12.407 (dua belas ribu empat ratus tujuh) juga akan berkonsekuensi terhadap waktu penggunaan hak



pilih, dimana Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) hanya dapat menggunakan hak pilihnya satu 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS, sebagaimana ketentuan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan, "Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS."

- 10.5. Bahwa dengan jumlah sebanyak itu (12.407) dan dengan mengingat ketentuan tersebut, maka pertanyaannya adalah:
- a. bagaimana mungkin dalam rentang waktu 1 minggu Tergugat I mampu mencetak dan mendistribusikan surat suara; dan
 - b. bagaimana mungkin juga Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang jumlahnya lebih dari 200 (dua ratus) pemilih, dapat menggunakan hak pilihnya dalam waktu satu jam (pukul 12.00-13.00 waktu setempat), sebelum selesainya pemungutan suara, karena pada saat yang bersamaan tentu pemilih yang terdaftar dalam DPT pun juga ada yang menggunakan hak pilihnya.
- 10.6. Namun faktanya ternyata, berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 (Model DB1-KWK), pemilih dalam DPTb/KTP-e/Surat Keterangan (Model A-Tb-KWK), tertulis 77.602 (tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua) (Bukti P-5). Dengan demikian, berarti terjadi selisih sebanyak 65.195 (enam puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima) pemilih, atau jauh lebih besar dari surat Tergugat I yang hanya 12.407 (dua belas ribu empat ratus tujuh) pemilih (*vide* Surat 499/PL.03.01-SD/3201/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 19 Juni 2018) dan bukan hanya tersebar di 13 kecamatan, melainkan di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor (Bukti P-6).



11. Bahwa untuk menutupi manipulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Tergugat I mengundang PPK se-Kabupaten Bogor melalui surat bernomor 538/PY.03.1-Und/3201/KPU-Kab/VII/2018 tertanggal 2 Juli 2018 perihal undangan dalam rangka *Rapat Koordinasi Rekapitulasi Tingkat Kabupaten serta Bimtek Penanganan Sengketa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018*, bertempat di Lor In Hotel Sentul Bogor, dalam undangan waktunya pukul 10.00 WIB, hari Selasa-Rabu, 3-4 Juli 2018, dengan peserta (Bukti P-7):
 - Ketua/Anggota PPK yang menangani data pemilih;
 - anggota PPK yang menangani data pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - Anggota PPK yang menangani logistik.
 - 11.1. Bahwa dalam rapat koordinasi tersebut Ketua KPU Kabupaten Bogor memerintahkan peserta rapat *in casu* PPK se-Kabupaten Bogor, agar tidak memberikan informasi dan tidak merekam pembicaraan narasumber kepada siapa pun tentang rapat koordinasi tersebut.
 - 11.2. Bahwa dalam rapat tersebut ternyata, selain membahas persiapan rekapitulasi di tingkat kabupaten, Tergugat I juga mengarahkan dan meminta agar PPK mencocokkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 (Model DA1-KWK), dengan yang diinginkan Tergugat I (Bukti P-8).
12. Bahwa karena perintah dan arahan Tergugat I tersebut, maka imbasnya terjadi perubahan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (formulir Model DA-1 KWK) di 40 (empat puluh) kecamatan dengan tanpa mengubah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (formulir Model DAA-KWK) (Bukti P-9), padahal beberapa hari sebelumnya telah diselenggarakan rapat pleno penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK, dimana masing-masing Saksi Pasangan Calon dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan telah menerima Model DA1-KWK, dan tidak ada hal yang berkaitan dengan perlu tidaknya dilakukan perubahan terhadap formulir Model DA1-KWK yang diberikan oleh PPK kepada Saksi Pasangan Calon dan Panwaslu kecamatan di 40 (empat puluh) kecamatan se Kabupaten



Bogor. Akibat lebih jauh dari perubahan Model DA1-KWK selanjutnya mengubah pula Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB1-KWK) (Bukti P-10), maka yang terjadi adalah terdapat selisih:

- a. jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor 2018, pada rapat pleno KPU Kabupaten Bogor tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten, antara rekapitulasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dengan rekapitulasi perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor.
 - b. jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor 2018, pada rapat pleno KPU Kabupaten Bogor tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten, antara rekapitulasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dengan rekapitulasi perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor.
 - c. jumlah pemilih laki-laki dan/atau perempuan yang menggunakan hak pilih dalam DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor 2018 pada rapat pleno KPU Kabupaten Bogor tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Bogor, antara rekapitulasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dengan rekapitulasi perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor.
13. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permintaan pencocokan yang kemudian berimbas terhadap perubahan Model DA1-KWK dilakukan atas inisiatif dan perintah Tergugat I di luar rapat pleno KPU Kabupaten Bogor dan dilaksanakan setelah PPK melaksanakan pleno, bukan karena adanya kesalahan pengetikan atau penulisan sebagaimana keterangan Tergugat I di Bawaslu dan DKPP, melainkan tindakan manipulatif yang dilakukan dengan sengaja untuk keuntungan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di satu pihak, dan di pihak lain merugikan Penggugat.
14. Bahwa ketiga selisih sebagaimana diuraikan pada posita angka 12 huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut, terbukti ketika Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten tanggal 5 Juli 2018, menimbulkan protes keras dari Saksi-saksi Pasangan Calon dan Panwaslu



Kabupaten Bogor, karena diubahnya Berita Acara Model DA1-KWK di 40 (empat puluh) kecamatan se-Kabupaten Bogor sehingga terjadi perbedaan pada Berita Acara Model DA1-KWK antara yang dimiliki Saksi-saksi Pasangan Calon dan Panwaslu Kecamatan dengan Berita Acara Model DA1-KWK yang dibacakan pada saat rapat pleno tersebut.

15. Bahwa bukti atas ketidaksahihan/ketidakvalidan jumlah pemilih sebagaimana tercermin dalam perubahan Berita Acara Model DA1-KWK di 40 (empat puluh) kecamatan se-Kabupaten Bogor yang dilakukan di luar rapat pleno KPU Kabupaten dan setelah Pleno PPK, juga tercermin dalam DPT Pemilu 2019 yang ditetapkan KPU Kabupaten Bogor yang jumlahnya 3.415.593 (tiga juta empat ratus lima belas ribu lima ratus sembilan puluh tiga) (Bukti P-11), merujuk pada Berita Acara KPU Kabupaten Bogor Nomor: 246/PL.01-BA/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2018 (Bukti P-12).
16. Bahwa dengan mengubah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (formulir Model DA-1 KWK) di 40 (empat puluh) kecamatan dengan tanpa mengubah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (formulir Model DAA-KWK) atas perintah dan arahan Tergugat I, menyebabkan ketidakpastian jumlah pemilih, karena faktanya terdapat selisih sebanyak 77.369 (tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh sembilan) pemilih yang hilang dari jumlah pemilih seharusnya. DPT Pemilu 2019 Kabupaten Bogor seharusnya tidak sejumlah 3.415.593 (tiga juta empat ratus lima ribu lima ratus sembilan puluh tiga) pemilih, melainkan 3.492.962 (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh dua) pemilih. Hal ini didasarkan pada jumlah pemilih Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sebanyak 3.415.360 (tiga juta empat ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh) pemilih ditambah DPTb Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor tahun 2018 sebanyak 77.602 (tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua) sehingga menjadi 3.492.962 (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh dua) pemilih, sebagaimana penjelasan Surat Edaran KPU Nomor 703/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2018 tertanggal 17 Juli 2018 (Bukti P-13);
 - 16.1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 36 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018, dinyatakan bahwa Daftar Pemilih Tetap

*Halaman 12 dari 93 halaman : Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2018*



(DPT) adalah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) akhir yang telah diperbaiki. Berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Bogor Nomor 238/PL.01-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 (Bukti P-14), jumlah DPSHP Pemilu 2019 adalah 3.415.360 (tiga juta empat ratus lima ribu tiga ratus enam puluh) pemilih, ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2018.

- 16.2. Bahwa jumlah DPSHP yang ditetapkan Tergugat I pada tanggal 22 Juli 2018 tersebut dipastikan belum memasukkan nama-nama Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dikarenakan daftar nama pemilih tambahan yang tertulis dalam Model A.Tb-KWK masih berada di dalam Kotak Suara, dan pembukaan kotak suara untuk mengambil model A.Tb-KWK yang ada di dalam Kotak Suara baru dilakukan Tergugat I pada tanggal 10 Agustus 2018 berdasarkan Surat KPU Kabupaten Bogor (Tergugat I) Nomor: 621/PL.02.01-SD/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 9 Agustus 2018 (Bukti P-15) perihal pemberitahuan "Pembukaan Kotak Suara Pilkada Serentak tahun 2018" untuk pengambilan formulir A.Tb-KWK" atau dilakukan setelah KPU Kabupaten Bogor (Tergugat I) menetapkan DPSHP Pemilu 2019 pada tanggal 22 Juli 2018.
17. Bahwa akibat perubahan Berita Acara Model DA1-KWK di 40 (empat puluh) kecamatan se-Kabupaten Bogor sebagaimana diuraikan pada posita angka 14, Panwaslu Kabupaten Bogor melakukan pemanggilan kepada PPK Kecamatan Cibinong terkait perbedaan jumlah pemilih dan penggunaan hak pilih yang tercantum dalam Berita Acara Model DA1-KWK yang dilakukan perubahan setelah PPK melaksanakan rapat pleno.
18. Bahwa pemanggilan Panwaslu Kabupaten Bogor tersebut, KPU Kabupaten Bogor memberikan pengarahan (*briefing*) kepada seluruh PPK di lantai 2 Kantor KPU Kabupaten Bogor dan memerintahkan seluruh PPK agar satu suara bahwa perubahan itu atas inisiatif PPK (*vide* Putusan DKPP Nomor 185/DKPP-PKE-VII/2018) (Bukti P-16).
19. Bahwa atas perubahan Berita Acara Model DA1-KWK yang dilakukan di luar rapat pleno, Panwaslu Kabupaten Bogor melakukan klarifikasi dan kajian kepada 19 PPK dan disimpulkan bahwa 19 PPK tersebut melakukan pelanggaran, padahal perubahan Berita Acara Model DA1-KWK tidak



hanya terjadi di 19 kecamatan tetapi terjadi di 40 (empat puluh) kecamatan se-Kabupaten Bogor. Dengan demikian, perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif.

20. Bahwa Panwaslu Kabupaten Bogor yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor, tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal, terbukti sebagaimana Putusan DKPP Nomor 209/DKPP-PKE-VII/2018 tanggal 21 November 2018 (Bukti P-17), yang pada pokoknya dalam pertimbangan hukumnya membenarkan bahwa Panwaslu Kabupaten Bogor tidak melaksanakan fungsi pengawasan terhadap adanya kelebihan jumlah surat suara termasuk cadangan 2,5% (dua koma lima persen), dan tidak profesional dengan menolak permohonan Pengadu terkait penyelesaian sengketa penetapan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, sebagaimana juga hanya memeriksa 19 PPK dari 40 PPK se-Kabupaten Bogor karena faktanya perubahan Berita Acara Model DA1-KWK terjadi di seluruh PPK se Kabupaten Bogor. Dengan hanya memeriksa 19 PPK dan selanjutnya KPU Kabupaten Bogor memberikan sanksi peringatan kepada 19 PPK (*vide* surat nomor 574/PL.03.6-SP/3201/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018). Oleh karena perubahan Berita Acara Model DA1-KWK terjadi di seluruh PPK se Kabupaten Bogor, seharusnya Tergugat II juga melakukan pemeriksaan dan kajian terhadap 21 PPK lainnya. Dengan tidak melakukan pemeriksaan terhadap 21 PPK lainnya maka Tergugat II secara terang benderang telah melakukan perbuatan melawan hukum secara sistematis, terstruktur, dan masif pula.

21. Bahwa secara demikian maka:

- a. manipulasi DPTb yang dilakukan Tergugat I, yang dimulai dengan bersurat kepada KPU Provinsi Jawa Barat nomor 499/PL.03.01-SD/3201/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 19 Juni 2018, perihal *Antisipasi Kekurangan Surat Suara untuk Pemilih Potensial DPTb* mempunyai hubungan korelatif dengan surat bernomor 538/PY.03.1-Und/3201/KPU-Kab/VII/2018 tertanggal 2 Juli 2018 perihal undangan dalam rangka *Rapat Koordinasi Rekapitulasi Tingkat Kabupaten serta Bimtek Penanganan Sengketa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018*, yang diikuti dengan permintaan pencocokan yang sebenarnya adalah memerintahkan mengubah Model DA1-KWK;
- b. perubahan Model DA1-KWK dilakukan di luar rapat pleno PPK;

Halaman 14 dari 93 halaman : Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2018



- c. perubahan Model DA1-KWK dilakukan di luar rapat pleno PPK tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Tergugat II tidak melaksanakan fungsi pengawasan terhadap adanya kelebihan jumlah surat suara termasuk cadangan 2,5% (dua koma lima persen), dan tidak profesional dengan menolak permohonan Pengadu terkait penyelesaian sengketa penetapan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, sebagaimana juga hanya memeriksa 19 PPK dari 40 PPK se-Kabupaten Bogor, sehingga mengakibatkan ketidakpastian daftar pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018;
- d. Akibat ketidakpastian daftar pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018 merugikan masyarakat Kabupaten Bogor pada umumnya, dan khususnya kepada Penggugat, baik secara immateriil karena tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih maupun kerugian materiil berupa biaya-biaya yang sudah dikeluarkan Penggugat dalam mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor tahun 2018, sebesar Rp. 2.225.562.000 (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Dengan demikian, Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.(Bukti-Bukti Terlampir)

22. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif tersebut, Penggugat telah menempuh upaya hukum kepada:
 - a. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia;
 - b. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).Akan tetapi, sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif, belum dilakukan penegakan hukumnya.
23. Bahwa oleh karena berdasarkan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DB1-KWK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor, tertulis DPTb se Kabupaten Bogor berjumlah 77.602 pemilih maka harus dibuktikan apakah benar 77.602 pemilih tersebut terdaftar dan memenuhi syarat sebagai pemilih yang tertulis dalam Daftar



Hadir Pemilih (Model C7-KWK) dan Daftar Pemilih Tambahan (Model ATb-KWK).

24. Bahwa untuk memastikan 77.602 pemilih tersebut terdaftar dan memenuhi syarat sebagai pemilih yang tertulis dalam Daftar Hadir Pemilih (Model C7-KWK) dan Daftar Pemilih Tambahan (Model ATb-KWK) atau tidak, maka harus dibuktikan dengan Model ATb-KWK yang tersimpan di seluruh kotak suara di 7.635 TPS, di 435 Desa/Kelurahan, dan 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor.
25. Bahwa oleh karena Daftar Pemilih Tambahan (Model ATb-KWK) menjadi bagian tidak terpisahkan dari seluruh dokumen dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tertanggal 6 Juli 2018 (Bukti P-18) *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bogor Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 harus dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diperolehnya kepastian ada 77.602 pemilih tertulis dalam Model ATb-KWK *a quo*.
26. Bahwa oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tertanggal 6 Juli 2018 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bogor Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 186/PL.03.7-Kpt/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2018-2023 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018 (Bukti P-19) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat *juncto* Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Terpilih Periode 2018-2023 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018 Nomor: 240/PL.03.7-BA/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 (Bukti P-20) juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
27. Bahwa oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 186/PL.03.7-Kpt/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2018-2023 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat *juncto* Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Terpilih Periode 2018-2023 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018 Nomor: 240/PL.03.7-BA/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 628/PL.03.7-SD/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 (Bukti P-20) perihal Penyampaian Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Terpilih yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor harus ditarik.

28. Bahwa oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 186/PL.03.7-Kpt/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2018-2023 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat *juncto* Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Terpilih Periode 2018-2023 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018 Nomor: 240/PL.03.7-BA/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 (Bukti P-19) juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka terhadap Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018 belum dapat dilakukan pengusulan pengangkatan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor maka Berita Acara Pengumuman Penetapan Calon Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Bogor Nomor: 170/135-DPRD/2018 tertanggal 19 Agustus 2018 (Bukti P-20) harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan pengesahannya oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden sampai adanya kepastian hukum yang tetap atas kebenaran jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb sesuai dengan Daftar Nama dalam Model ATb-KWK.
29. Bahwa oleh karena itu, harus dilakukan pembukaan kotak suara di 7.635 TPS, di 435 Desa/Kelurahan, dan 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor, dan dilakukan penundaan pelantikan sampai diperoleh kekuatan hukum yang tetap atas kebenaran 77.602 pemilih tertulis dalam Model ATb-KWK *a quo*.



B. PERMOHONAN PENGGUGAT (PETITUM)

Berdasarkan uraian sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor untuk menarik Berita Acara Pengumuman Penetapan Calon Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Bogor Nomor: 170/135-DPRD/2018 tertanggal 19 Agustus 2018;
2. Memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk menunda pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor masa jabatan 2018-2023.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Tergugat I Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor dan Tergugat II Panitia/Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tertanggal 6 Juli 2018 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bogor Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 186/PL.03.7-Kpt/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2018-2023 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018 *juncto* Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Terpilih Periode 2018-2023 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018 Nomor: 240/PL.03.7-BA/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menghukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor untuk membuka seluruh kotak suara dan menghitung ulang 77.602 pengguna hak pilih dalam DPTb yang tertulis dalam Model ATb-KWK di 7.635 TPS, di 435 Desa/Kelurahan, dan 40 (empat puluh) kecamatan se-Kabupaten Bogor.

Halaman 18 dari 93 halaman : Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 2.225.562.000 (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah).
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
8. Memerintahkan Panitia/Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk mengawasi pelaksanaan pembukaan kotak suara dan penghitungan 77.602 pemilih tertulis dalam Model ATb-KWK sebagaimana diktum angka 3.
9. Memerintahkan Panitia/Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk melaporkan pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan pembukaan kotak suara 77.602 pemilih tertulis dalam Model ATb-KWK sebagaimana diktum angka 3 kepada Pengadilan Negeri Cibinong.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III hadir kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dimulai Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada para pihak dan atas kesepakatan, melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk CHANDRA GAUTAMA, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Februari 2019, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya menurut para Penggugat ada perubahan dengan Gugatannya, terkait penghapusan Tuntutan Provisi yang semula tercantum pada Gugatan, lalu pada

Halaman 19 dari 93 halaman : Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2018



Gugatan Perubahan, Tuntutan Provisi tersebut diadakan yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2018 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 45/PL.03.2-Kpt/3201KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018 *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 46/PL.03.2-Kpt/3201/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018 (Bukti P-1).
2. Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2018, selanjutnya dilakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bogor dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor tahun 2018, dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut (Bukti P-2):

Nomor	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor	Perolehan Suara	Persentase Perolehan Suara (%)
1	H. Fitri Putra Nugraha, S.Sos dan H.R. Bayu Syahjohan	177.153	7,99
2	Ade Yasin dan H. Iwan Setiawan, S.E	912.221	41,12
3	H. Ade Ruhandi-Jaro Ade, SE dan Ingrid Maria Palupi Kansil, S.Sos	859,444	38,74
4	Ir. Gunawan Hasan dan Ficky Rhoma Irama	100.745	4,54
5	Ade Wardhana Adinata, SE, MM dan Asep Ruhiyat, S.Sos, MM	168,733	7,61

3. Bahwa atas perolehan suara sebagaimana diuraikan pada posita angka 2 di atas, Penggugat mengajukan permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor



155/PL.03.6-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tertanggal 6 Juli 2018, kepada Mahkamah Konstitusi selanjutnya permohonan *a quo* tercatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi Nomor 28/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 (Bukti P-3).

4. Bahwa permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor sebagaimana diuraikan pada posita angka 1, oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan 28/PHP.BUP-XVI/2018 dinyatakan "tidak dapat diterima" (*niet ontvankelijke verklaard/NO*) karena tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) karena selisih perolehan suara antara Penggugat (ketika itu Pemohon) dengan pasangan peraih suara terbanyak adalah 52.777 (lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) suara atau setara dengan 2,38%, (dua koma tiga puluh delapan persen) sementara ambang batas untuk dapat mengajukan permohonan keberatan hasil perolehan suara kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, untuk Kabupaten Bogor adalah 0,5% (nol koma lima persen).
5. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*) terkait dengan syarat kedudukan hukum (*legal standing*) pengajuan permohonan maka Mahkamah Konstitusi tidak sampai menilai ada atau tidaknya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan *in casu* Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sehingga dengan demikian tidak *mutatis mutandis* putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan adanya perbuatan melawan hukum yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor 2018.
6. Bahwa sesuai dengan ajaran filosofi keadilan, siapa pun tidak boleh dirugikan oleh kejahatan yang dilakukan orang lain, dan setiap orang tidak boleh diuntungkan dengan kejahatan yang dilakukannya dan demi tegaknya hukum dan keadilan maka setiap pelanggaran hukum haruslah



dilakukan penegakan hukum sebagaimana mestinya oleh badan atau institusi yang diberi wewenang untuk itu.

7. Bahwa berubah-ubahnya sistem peradilan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari waktu ke waktu, diantaranya dengan semakin menyederhanakan penyelesaian sengketa proses pada setiap tahapan pemilihan, agar keserentakan pencoblosan maupun pelantikan dapat terjamin, dan kemudian dikunci oleh ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengenai syarat untuk dapat mengajukan sengketa hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, yang harus melewati persentase selisih perolehan suara tertentu untuk daerah tertentu, ternyata telah dan akan terus menimbulkan dampak yang luar biasa yang sebelumnya tidak diperhitungkan oleh pembentuk undang-undang. Dampak luar biasa tersebut adalah tidak adanya institusi-institusi yang berwenang menyelesaikan pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan yang culas, dengan memanfaatkan celah hukum yang ada. Akhirnya yang terjadi adalah “melenggangnya” pelaku kecurangan sebebas-bebasnya tanpa pernah tersentuh oleh penegakan hukum yang adil melalui perangkat hukum Pemilihan Kepala Daerah yang ada, di satu sisi. Sementara di sisi yang lain Mahkamah Konstitusi yang diharapkan menjadi benteng terakhir pencarian keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selalu berpendirian bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mau “dirayu atau didorong-dorong” untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, dengan dalih tidak mau melampaui kewenangan yang diberikan oleh Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 *a quo* yang menurut Mahkamah Konstitusi hal tersebut menjadi ranah wewenang institusi-institusi lain.
8. Bahwa tanpa bermaksud mempersoalkan keberlakuan norma dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang sudah menjadi hukum positif, akan tetapi dalam kaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan, telah ternyata Undang-Undang *a quo* hanya mengatur mengenai:



- (a) pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilihan menjadi ranah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
- (b) pelanggaran administrasi menjadi ranah Bawaslu dan jajarannya, dan KPU dan jajarannya,
- (c) sengketa pemilihan menjadi ranah Bawaslu dan jajarannya,
- (d) tindak pidana pemilihan menjadi ranah Peradilan Umum,
- (e) sengketa tata usaha negara Pemilihan menjadi ranah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan
- (f) sengketa hasil Pemilihan (sementara) menjadi ranah Mahkamah Konstitusi.

Maka pertanyaan besar yang harus dijawab adalah institusi mana yang berwenang menyelesaikan ketika terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan *in casu* KPU Kabupaten/Kota, Panwaslu/Bawaslu Kabupaten/Kota termasuk yang melibatkan unsur pemerintah daerah yang dilakukan secara halus dengan berlingkungan di balik legalitas formal, padahal sejatinya hanya bertujuan untuk menguntungkan atau memenangkan salah satu pasangan calon, lebih-lebih kalau di antara pasangan calon tersebut adalah petahana (*incumbent*). Dengan demikian, tanpa bermaksud “memberikan suluh di siang hari yang bolong”, tetaplah harus ada institusi yang menyelesaikan pelanggaran yang berkategori perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh institusi Penyelenggara Pemilihan agar pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah tidak tercederai oleh perilaku manipulatif yang membunuh demokrasi.

9. Bahwa karena gugatan Penggugat ini tidak berkaitan dengan pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, sengketa pemilihan, sengketa tata usaha negara Pemilihan, dan bukan pula mengenai sengketa hasil pemilihan, melainkan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang berakibat sangat fatal terhadap hasil akhir perolehan suara dimana seharusnya Penggugatlah sebagai pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018, dan/atau setidaknya selisih perolehan suara antara Penggugat dan peraih suara terbanyak tidak terlalu signifikan, yang dengan demikian Penggugat sangat dirugikan maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.



10. Bahwa Tergugat I memanipulasi Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb) yang dilakukan menjelang dan setelah diselenggarakannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - 10.1. Tergugat I menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui Berita Acara Nomor 158/PL.03.I-BA/3201/KPU-Kab/IV/2018 Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018, dimana dalam Lampiran Berita Acara Nomor 158/PL.03.I-BA/3201/KPU-Kab/IV/2018 tanggal 19 April 2018, jumlah DPT dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018 adalah 3.294.815 (tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima belas) pemilih (Bukti P-3).
 - 10.2. Akan tetapi kemudian, seminggu menjelang pelaksanaan pemungutan suara atau tepatnya tanggal 19 Juni 2018 (yang mana pemungutan suara diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2018), Tergugat I bersurat kepada KPU Provinsi Jawa Barat melalui surat nomor 499/PL.03.01-SD/3201/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 19 Juni 2018, perihal *Antisipasi Kekurangan Surat Suara untuk Pemilih Potensial DPTb* (Bukti P-4). Antisipasi tersebut menurut Tergugat I. karena adanya laporan dari 13 PPK dan 49 PPS yang tersebar di 206 TPS, dan di 13 (tiga belas) kecamatan karena adanya pemilih yang berpotensi masuk ke dalam Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb) sebanyak 12.407 (dua belas ribu empat ratus tujuh) pemilih, sementara jumlah surat suara cadangan sebanyak 1.860 (seribu delapan ratus enam puluh) sehingga terdapat 10.547 (sepuluh ribu lima ratus empat puluh tujuh) pemilih dalam DPTb yang berpotensi tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
 - 10.3. Bahwa dengan bertambahnya DPTb sebanyak 12.407 (dua belas ribu empat ratus tujuh) pemilih, maka tentu berkonsekuensi terhadap pencetakan surat suara sebanyak 12.407 (dua belas ribu empat ratus tujuh), sementara



pemungutan suaranya akan diselenggarakan seminggu kemudian yaitu pada tanggal 27 Juni 2018.

- 10.4. Bahwa disamping berkonsekuensi terhadap pencetakan surat suara, dengan bertambahnya Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 12.407 (dua belas ribu empat ratus tujuh) juga akan berkonsekuensi terhadap waktu penggunaan hak pilih, dimana Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) hanya dapat menggunakan hak pilihnya satu 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS, sebagaimana ketentuan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan, "*Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.*"
- 10.5. Bahwa dengan jumlah sebanyak itu (12.407) dan dengan mengingat ketentuan tersebut, maka pertanyaannya adalah:
- c. bagaimana mungkin dalam rentang waktu 1 minggu Tergugat I mampu mencetak dan mendistribusikan surat suara; dan
 - d. bagaimana mungkin juga Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang jumlahnya lebih dari 200 (dua ratus) pemilih, dapat menggunakan hak pilihnya dalam waktu satu jam (pukul 12.00-13.00 waktu setempat), sebelum selesainya pemungutan suara, karena pada saat yang bersamaan tentu pemilih yang terdaftar dalam DPT pun juga ada yang menggunakan hak pilihnya.
- 10.6. Namun faktanya ternyata, berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 (Model DB1-KWK), pemilih dalam DPTb/KTP-e/Surat Keterangan (Model A-Tb-KWK), tertulis 77.602 (tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua) (Bukti P-5). Dengan demikian, berarti terjadi selisih sebanyak 65.195 (enam puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima) pemilih, atau jauh lebih besar dari surat

Halaman 25 dari 93 halaman : Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2018



Tergugat I yang hanya 12.407 (dua belas ribu empat ratus tujuh) pemilih (*vide* Surat 499/PL.03.01-SD/3201/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 19 Juni 2018) dan bukan hanya tersebar di 13 kecamatan, melainkan di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor (Bukti P-6).

11. Bahwa untuk menutupi manipulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Tergugat I mengundang PPK se-Kabupaten Bogor melalui surat bernomor 538/PY.03.1-Und/3201/KPU-Kab/VII/2018 tertanggal 2 Juli 2018 perihal undangan dalam rangka *Rapat Koordinasi Rekapitulasi Tingkat Kabupaten serta Bimtek Penanganan Sengketa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018*, bertempat di Lor In Hotel Sentul Bogor, dalam undangan waktunya pukul 10.00 WIB, hari Selasa-Rabu, 3-4 Juli 2018, dengan peserta (Bukti P-7):

- Ketua/Anggota PPK yang menangani data pemilih;
- anggota PPK yang menangani data pemungutan dan penghitungan suara; dan
- Anggota PPK yang menangani logistik.

11.1. Bahwa dalam rapat koordinasi tersebut Ketua KPU Kabupaten Bogor memerintahkan peserta rapat *in casu* PPK se-Kabupaten Bogor, agar tidak memberikan informasi dan tidak merekam pembicaraan narasumber kepada siapa pun tentang rapat koordinasi tersebut.

11.2. Bahwa dalam rapat tersebut ternyata, selain membahas persiapan rekapitulasi di tingkat kabupaten, Tergugat I juga mengarahkan dan meminta agar PPK mecocokkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 (Model DA1-KWK), dengan yang diinginkan Tergugat I (**Bukti P-8**).

12. Bahwa karena perintah dan arahan Tergugat I tersebut, maka imbasnya terjadi perubahan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (formulir Model DA-1 KWK) di 40 (empat puluh) kecamatan dengan tanpa mengubah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (formulir Model DAA-KWK) (Bukti P-9), padahal beberapa hari sebelumnya telah diselenggarakan rapat pleno penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK, dimana masing-



masing Saksi Pasangan Calon dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan telah menerima Model DA1-KWK, dan tidak ada hal yang berkaitan dengan perlu tidaknya dilakukan perubahan terhadap formulir Model DA1-KWK yang diberikan oleh PPK kepada Saksi Pasangan Calon dan Panwaslu kecamatan di 40 (empat puluh) kecamatan se Kabupaten Bogor. Akibat lebih jauh dari perubahan Model DA1-KWK selanjutnya mengubah pula Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB1-KWK) (Bukti P-10), maka yang terjadi adalah terdapat selisih:

- a. jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor 2018, pada rapat pleno KPU Kabupaten Bogor tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten, antara rekapitulasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dengan rekapitulasi perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor.
 - b. jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor 2018, pada rapat pleno KPU Kabupaten Bogor tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten, antara rekapitulasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dengan rekapitulasi perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor.
 - c. jumlah pemilih laki-laki dan/atau perempuan yang menggunakan hak pilih dalam DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor 2018 pada rapat pleno KPU Kabupaten Bogor tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Bogor, antara rekapitulasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dengan rekapitulasi perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor.
13. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permintaan pencocokan yang kemudian berimbas terhadap perubahan Model DA1-KWK dilakukan atas inisiatif dan perintah Tergugat I di luar rapat pleno KPU Kabupaten Bogor dan dilaksanakan setelah PPK melaksanakan pleno, bukan karena adanya kesalahan pengetikan atau penulisan sebagaimana keterangan Tergugat I di Bawaslu dan DKPP, melainkan tindakan manipulatif yang dilakukan



dengan sengaja untuk keuntungan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di satu pihak, dan di pihak lain merugikan Penggugat.

14. Bahwa ketiga selisih sebagaimana diuraikan pada posita angka 12 huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut, terbukti ketika Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten tanggal 5 Juli 2018, menimbulkan protes keras dari Saksi-saksi Pasangan Calon dan Panwaslu Kabupaten Bogor, karena diubahnya Berita Acara Model DA1-KWK di 40 (empat puluh) kecamatan se-Kabupaten Bogor sehingga terjadi perbedaan pada Berita Acara Model DA1-KWK antara yang dimiliki Saksi-saksi Pasangan Calon dan Panwaslu Kecamatan dengan Berita Acara Model DA1-KWK yang dibacakan pada saat rapat pleno tersebut.
15. Bahwa bukti atas ketidaksahihan/ketidakvalidan jumlah pemilih sebagaimana tercermin dalam perubahan Berita Acara Model DA1-KWK di 40 (empat puluh) kecamatan se-Kabupaten Bogor yang dilakukan di luar rapat pleno KPU Kabupaten dan setelah Pleno PPK, juga tercermin dalam DPT Pemilu 2019 yang ditetapkan KPU Kabupaten Bogor yang jumlahnya 3.415.593 (tiga juta empat ratus lima belas ribu lima ratus sembilan puluh tiga) (Bukti P-11), merujuk pada Berita Acara KPU Kabupaten Bogor Nomor: 246/PL.01-BA/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2018 (Bukti P-12).
16. Bahwa dengan mengubah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (formulir Model DA-1 KWK) di 40 (empat puluh) kecamatan dengan tanpa mengubah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (formulir Model DAA-KWK) atas perintah dan arahan Tergugat I, menyebabkan ketidakpastian jumlah pemilih, karena faktanya terdapat selisih sebanyak 77.369 (tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh sembilan) pemilih yang hilang dari jumlah pemilih seharusnya. DPT Pemilu 2019 Kabupaten Bogor seharusnya tidak sejumlah 3.415.593 (tiga juta empat ratus lima ribu lima ratus sembilan puluh tiga) pemilih, melainkan 3.492.962 (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh dua) pemilih. Hal ini didasarkan pada jumlah pemilih Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sebanyak 3.415.360 (tiga juta empat ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh) pemilih ditambah DPTb Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor tahun 2018 sebanyak 77.602 (tujuh puluh tujuh ribu



enam ratus dua) sehingga menjadi 3.492.962 (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh dua) pemilih, sebagaimana penjelasan Surat Edaran KPU Nomor 703/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2018 tertanggal 17 Juli 2018 (Bukti P-13);

- 16.1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 36 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018, dinyatakan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) akhir yang telah diperbaiki. Berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Bogor Nomor 238/PL.01-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 (Bukti P-14), jumlah DPSHP Pemilu 2019 adalah 3.415.360 (tiga juta empat ratus lima ribu tiga ratus enam puluh) pemilih, ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2018.
- 16.2. Bahwa jumlah DPSHP yang ditetapkan Tergugat I pada tanggal 22 Juli 2018 tersebut dipastikan belum memasukkan nama-nama Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dikarenakan daftar nama pemilih tambahan yang tertulis dalam Model A.Tb-KWK masih berada di dalam Kotak Suara, dan pembukaan kotak suara untuk mengambil model A.Tb-KWK yang ada di dalam Kotak Suara baru dilakukan Tergugat I pada tanggal 10 Agustus 2018 berdasarkan Surat KPU Kabupaten Bogor (Tergugat I) Nomor: 621/PL.02.01-SD/3201/KPU-Kab/VIII/ 2018 tertanggal 9 Agustus 2018 (**Bukti P-15**) perihal pemberitahuan "Pembukaan Kotak Suara Pilkada Serentak tahun 2018" untuk pengambilan formulir A.Tb-KWK" atau dilakukan setelah KPU Kabupaten Bogor (Tergugat I) menetapkan DPSHP Pemilu 2019 pada tanggal 22 Juli 2018.
17. Bahwa akibat perubahan Berita Acara Model DA1-KWK di 40 (empat puluh) kecamatan se-Kabupaten Bogor sebagaimana diuraikan pada posita angka 14, Panwaslu Kabupaten Bogor melakukan pemanggilan kepada PPK Kecamatan Cibinong terkait perbedaan jumlah pemilih dan penggunaan hak pilih yang tercantum dalam Berita Acara Model DA1-KWK yang dilakukan perubahan setelah PPK melaksanakan rapat pleno.
18. Bahwa pemanggilan Panwaslu Kabupaten Bogor tersebut, KPU Kabupaten Bogor memberikan pengarahannya (*briefing*) kepada seluruh PPK di lantai 2 Kantor KPU Kabupaten Bogor dan memerintahkan seluruh PPK



agar satu suara bahwa perubahan itu atas inisiatif PPK (*vide* Putusan DKPP Nomor 185/DKPP-PKE-VII/2018) (Bukti P-16).

19. Bahwa atas perubahan Berita Acara Model DA1-KWK yang dilakukan di luar rapat pleno, Panwaslu Kabupaten Bogor melakukan klarifikasi dan kajian kepada 19 PPK dan disimpulkan bahwa 19 PPK tersebut melakukan pelanggaran, padahal perubahan Berita Acara Model DA1-KWK tidak hanya terjadi di 19 kecamatan tetapi terjadi di 40 (empat puluh) kecamatan se-Kabupaten Bogor. Dengan demikian, perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif.
20. Bahwa Panwaslu Kabupaten Bogor yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor, tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal, terbukti sebagaimana Putusan DKPP Nomor 209/DKPP-PKE-VII/2018 tanggal 21 November 2018 (Bukti P-17), yang pada pokoknya dalam pertimbangan hukumnya membenarkan bahwa Panwaslu Kabupaten Bogor tidak melaksanakan fungsi pengawasan terhadap adanya kelebihan jumlah surat suara termasuk cadangan 2,5% (dua koma lima persen), dan tidak profesional dengan menolak permohonan Pengadu terkait penyelesaian sengketa penetapan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, sebagaimana juga hanya memeriksa 19 PPK dari 40 PPK se-Kabupaten Bogor karena faktanya perubahan Berita Acara Model DA1-KWK terjadi di seluruh PPK se Kabupaten Bogor. Dengan hanya memeriksa 19 PPK dan selanjutnya KPU Kabupaten Bogor memberikan sanksi peringatan kepada 19 PPK (*vide* surat nomor 574/PL.03.6-SP/3201/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018). Oleh karena perubahan Berita Acara Model DA1-KWK terjadi di seluruh PPK se Kabupaten Bogor, seharusnya Tergugat II juga melakukan pemeriksaan dan kajian terhadap 21 PPK lainnya. Dengan tidak melakukan pemeriksaan terhadap 21 PPK lainnya maka Tergugat II secara terang benderang telah melakukan perbuatan melawan hukum secara sistematis, terstruktur, dan masif pula.
21. Bahwa secara demikian maka:
 - a. manipulasi DPTb yang dilakukan Tergugat I, yang dimulai dengan bersurat kepada KPU Provinsi Jawa Barat nomor 499/PL.03.01-SD/3201/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 19 Juni 2018, perihal *Antisipasi Kekurangan Surat Suara untuk Pemilih Potensial DPTb* mempunyai hubungan korelatif dengan surat bernomor 538/PY.03.1-Und/3201/KPU-Kab/VII/2018 tertanggal 2 Juli 2018

Halaman 30 dari 93 halaman : Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2018



perihal undangan dalam rangka *Rapat Koordinasi Rekapitulasi Tingkat Kabupaten serta Bimtek Penanganan Sengketa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018*, yang diikuti dengan permintaan pencocokan yang sebenarnya adalah memerintahkan mengubah Model DA1-KWK;

- b. perubahan Model DA1-KWK dilakukan di luar rapat pleno PPK;
- c. perubahan Model DA1-KWK dilakukan di luar rapat pleno PPK tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Tergugat II tidak melaksanakan fungsi pengawasan terhadap adanya kelebihan jumlah surat suara termasuk cadangan 2,5% (dua koma lima persen), dan tidak profesional dengan menolak permohonan Pengadu terkait penyelesaian sengketa penetapan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, sebagaimana juga hanya memeriksa 19 PPK dari 40 PPK se-Kabupaten Bogor, sehingga mengakibatkan ketidakpastian daftar pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018;
- d. Akibat ketidakpastian daftar pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018 merugikan masyarakat Kabupaten Bogor pada umumnya, dan khususnya kepada Penggugat, baik secara immateriil karena tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih maupun kerugian materiil berupa biaya-biaya yang sudah dikeluarkan Penggugat dalam mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor tahun 2018, sebesar Rp. 2.225.562.000 (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Dengan demikian, Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. (Bukti-Bukti Terlampir)

22. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif tersebut, Penggugat telah menempuh upaya hukum kepada:

- a. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia;
- b. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Akan tetapi, sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif, belum dilakukan penegakan hukumnya.



23. Bahwa oleh karena berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DB1-KWK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor, tertulis DPTb se Kabupaten Bogor berjumlah 77.602 pemilih maka harus dibuktikan apakah benar 77.602 pemilih tersebut terdaftar dan memenuhi syarat sebagai pemilih yang tertulis dalam Daftar Hadir Pemilih (Model C7-KWK) dan Daftar Pemilih Tambahan (Model ATb-KWK).
24. Bahwa untuk memastikan 77.602 pemilih tersebut terdaftar dan memenuhi syarat sebagai pemilih yang tertulis dalam Daftar Hadir Pemilih (Model C7-KWK) dan Daftar Pemilih Tambahan (Model ATb-KWK) atau tidak, maka harus dibuktikan dengan Model ATb-KWK yang tersimpan di seluruh kotak suara di 7.635 TPS, di 435 Desa/Kelurahan, dan 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor.
25. Bahwa oleh karena Daftar Pemilih Tambahan (Model ATb-KWK) menjadi bagian tidak terpisahkan dari seluruh dokumen dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tertanggal 6 Juli 2018 (Bukti P-18) *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bogor Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 harus dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diperolehnya kepastian ada 77.602 pemilih tertulis dalam Model ATb-KWK *a quo*.
26. Bahwa oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tertanggal 6 Juli 2018 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bogor Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 186/PL.03.7-Kpt/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2018-2023 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018 (Bukti P-19) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat *juncto* Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Terpilih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode 2018-2023 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018 Nomor: 240/PL.03.7-BA/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 (Bukti P-20) juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

27. Bahwa oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 186/PL.03.7-Kpt/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2018-2023 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat *juncto* Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Terpilih Periode 2018-2023 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018 Nomor: 240/PL.03.7-BA/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 628/PL.03.7-SD/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 (Bukti P-20) perihal Penyampaian Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Terpilih yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor harus ditarik.
28. Bahwa oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 186/PL.03.7-Kpt/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2018-2023 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat *juncto* Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Terpilih Periode 2018-2023 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018 Nomor: 240/PL.03.7-BA/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 (Bukti P-19) juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka terhadap Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018 belum dapat dilakukan pengusulan pengangkatan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor maka Berita Acara Pengumuman Penetapan Calon Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Bogor Nomor: 170/135-DPRD/2018 tertanggal 19 Agustus 2018 (Bukti P-20) harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan pengesahannya oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden sampai adanya kepastian hukum yang tetap atas kebenaran jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb sesuai dengan Daftar Nama dalam Model ATb-KWK.

Halaman 33 dari 93 halaman : Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa oleh karena itu, harus dilakukan pembukaan kotak suara di 7.635 TPS, di 435 Desa/Kelurahan, dan 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor..

B. PERMOHONAN PENGGUGAT (PETITUM)

Berdasarkan uraian sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Tergugat I Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor dan Tergugat II Panitia/Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tertanggal 6 Juli 2018 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bogor Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 186/PL.03.7-Kpt/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2018-2023 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018 *juncto* Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Terpilih Periode 2018-2023 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018 Nomor: 240/PL.03.7-BA/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menghukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor untuk membuka seluruh kotak suara dan menghitung ulang 77.602 pengguna hak pilih dalam DPTb yang tertulis dalam Model ATb-KWK di 7.635 TPS, di 435 Desa/Kelurahan, dan 40 (empat puluh) kecamatan se-Kabupaten Bogor.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 2.225.562.000 (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah).
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Halaman 34 dari 93 halaman : Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan Panitia/Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk mengawasi pelaksanaan pembukaan kotak suara dan penghitungan 77.602 pemilih tertulis dalam Model ATb-KWK sebagaimana diktum angka 3.
9. Memerintahkan Panitia/Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk melaporkan pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan pembukaan kotak suara 77.602 pemilih tertulis dalam Model ATb-KWK sebagaimana diktum angka 3 kepada Pengadilan Negeri Cibinong.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada saat Gugatan para Penggugat tersebut telah dibacakan di persidangan tanggal 13 Maret 2019, datang menghadap **HJ. ADE YASIN, S.H.,M.H.**, beralamat di Jalan H. Rahmat Neran Muara Beres RT.002 RW. 003, Desa Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan **H. IWAN SETIAWAN, S.E.**, beralamat di Kp. Cipari RT.001 RW.03, Desa Leuwimalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor; Keduanya adalah Bupati-Wakil Bupati Terpilih periode 2018-2023 sesuai Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Bogor Nomor 240/PL.03.7-BA/3201/KPU-Kab tanggal 11 Agustus 2018 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fitriati, S.H., Deni Firmansyah, S.H., Ikhsan Andriyas, S.H., masing-masing Advokad pada Kantor Hukum USEP SUPRATMAN, S.H.,M.H., & REKAN berkedudukan di Pertokoan Bellanova Country Mall, Jalan MH. Thamrin No. 8 Blok K5 No. 1 dengan maksud untuk ikut masuk sebagai pihak dalam perkara ini secara *Voeging* (bergabung sebagai pihak Tergugat) berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 13 Maret 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim telah memutuskan dengan putusan sela pada tanggal **tanggal 27 Maret 2019** yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menolak Permohonan para Pemohon Intervensi untuk masuk sebagai pihak Tergugat dalam perkara No. 304/Pdt.G/2018/PN.Cbi.;

Halaman 35 dari 93 halaman : Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2018



2. Menanggihkan biaya perkara dan sekaligus diperhitungkan sampai dengan Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan para Pemohon Intervensi, maka persidangan perkara aquo dilanjutkan dengan acara jawab-jinawab;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah memajukan tangkisan dan Eksepsi yaitu :

I. DALAM EKSEPSI

1) KEWENANGAN ABSOLUTE

Menurut Tergugat I, Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 yang diajukan Penggugat *in litis* dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*".
- 2) Bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 ditegaskan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*".
- 3) Bahwa, Prosedur gugatan sudah jelas diatur dalam pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (PMK RI) Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;



- 4) Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, secara tegas telah mengatur:

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 137.

Dalam hal terjadi pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141.

Dalam hal terjadi sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui Panitia Pengawas Pemilihan di setiap tingkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 144.

Dalam hal terjadi sengketa penetapan pasangan calon, mekanisme penyelesaiannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pasal 153 sampai dengan Pasal 155;

Dalam hal terdapat tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Pasal 145 sampai dengan Pasal 152;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 157.

- 5) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHP.BUP-XVI/2018, pada tanggal 7 Agustus 2018 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, yang dalam amar putusan nya menyatakan Permohonan Pemohon (sekarang penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*), berkaitan hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa Perkara Nomor 304/Pdt.G/2018/PN.Cbi menyatakan



menolak atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat Final.

2) KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

Bahwa sebagaimana Posita gugatan, Penggugat mendalilkan dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* bertindak untuk dan atas nama Tim Advokasi Hukum Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor (H. Ade Ruhendi, S.E dan Ingrid Maria Palupi Kansil, S.Sos), padahal jelas bahwa kuasa hukum yang tercantum dalam surat kuasa bukanlah Tim Advokasi Hukum dari pasangan H. Ade Ruhendi, S.E dan Ingrid Maria Palupi Kansil, S.Sos apalagi jika dilihat dari Kop surat yang dipergunakan Para Kuasa Hukum telah menyatakan Tim Advokasi Hukum Bupati dan wakil Bupati Bogor 2018-2023 (H.Ade Ruhendi, S.E. dan Ingrid Maria Palupi Kansil, S.Sos);

Bahwa, sebagaimana Surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32.7435 Tahun 2018, jelas bahwa Bupati dan Wakil Bupati Bogor periode 2018-2023 adalah ADE YASIN dan H. IWAN SETIAWAN, SE bukan H.Ade Ruhendi, S.E. dan Ingrid Maria Palupi Kansil, S.Sos. dengan adanya fakta fakta tersebut membuktikan bahwa Para Penggugat tidak memiliki Legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, kecuali bertindak untuk dan atas nama Penggugat dengan menggunakan Kantor Hukum atau Law Firm, sehingga jelas legal standing dari Para Kuasa tidak memenuhi ketentuan yang mengatur Tata cara Beracara di pengadilan;

3) GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*Obscuur libel*)

- 1) Bahwa suatu tuntutan hak pada pokoknya memuat:
 1. Identitas para pihak,
 2. Dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih masyhur dikenal dengan fundamentum petendi atau posita.
 3. Tuntutan (*onderwerp van den eis met een duidelijke en bapaalde conclusie*) atau petitum;
- 2) Bahwa fundamentum petendi atau posita adalah dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslag van de lis*), yang merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Fundamentum petendi harus memuat dasar fakta (*Feitelijke Grond*) berupa penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang



berkaitan langsung dengan materi atau objek perkara atau penjelasan fakta-fakta yang berkaitan langsung dengan dasar atau hubungan hukum yang didalilkan.

- 3) Bahwa gugatan dari Penggugat pada posita 9 menyatakan tidak berkaitan dengan pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, sengketa pemilihan, sengketa tata usaha negara dan bukan pula mengenai sengketa hasil pemilihan, melainkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, akan tetapi faktanya gugatan penggugat secara keseluruhan berkaitan dengan hasil dari pemilihan yang memperlumahkan perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 (H.Ade Ruhendi, S.E. dan Ingrid Maria Palupi Kansil, S.Sos) tidak mendapatkan suara terbanyak, sedangkan dalil mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I tidak dijelaskan secara jelas dan gamblang fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang menjadi dasar penggugat untuk mengajukan gugatan *in litis*, melainkan hanya merupakan dugaan dan asumsi dari penggugat saja.
- 4) Bahwa kegagalan Penggugat dalam menguraikan secara jelas dan gamblang posita serta menyambungkan secara berkesesuaian dengan petitum menjadikan gugatan Penggugat tidak terang (*onduidelijk*), tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) oleh karenanya harus dinyatakan **tidak dapat diterima** .

4) DALAM POKOK GUGATAN

1. Bahwa alasan Penggugat pada poin 1, menyatakan bahwa mengenai Keputusan KPU Kab. Bogor Nomor 45/PL.03.2-Kpt/3201KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018 juncto Keputusan KPU Kab. Bogor Nomor 46/PL.03.2-Kpt/3201KPU-Kab/II/2018 tentang penetapan hasil pengundian Nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018.

Bahwa penetapan pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor tersebut, Tergugat I (KPU Kab. Bogor) sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan pasangan (**Bukti T-1**).

Halaman 39 dari 93 halaman : Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2018



2. Bahwa alasan Penggugat dalam poin 2 dan 3, menyatakan mengajukan Permohonan Keberatan terhadap Rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kabupaten Bogor dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018, Nomor 155/PL.03.6-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2018 Tanggal 6 Juli 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor.

Bahwa hasil penghitungan suara pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, dengan hasil sebagaimana Berita Acara Nomor : 226/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Kabupaten Bogor (**bukti T-2**) sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor	Perolehan Suara	Persentase Perolehan Suara (%)
1.	H. FITRI PUTRA NUGRAHA, S.Sos dan H.R. BAYU SYAHJOHAN	177.153	7,99
2.	ADE YASIN dan H. IWAN SETIAWAN, SE	912.221	41,12
3.	H. ADE RUHANDI-JARO ADE, SE dan INGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.Sos	859.444	38,74
4.	Ir. H GUNAWAN HASAN dan FICKY RHOMA IRAMA	100.745	4,54
5.	ADE WARDHANA ADINATA, SE., MM dan ASEP RUHIYAT, S.Sos., MM	168.733	7,61

3. Bahwa alasan Penggugat dalam poin 4, Tergugat I tidak menanggapi karena sudah di putus oleh Mahkamah Konstitusi R.I.

4. Bahwa alasan Penggugat dalam poin 5, menyatakan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun



2018 yang dilakukan oleh Tergugat I terindikasi adanya perbuatan yang melawan hukum yang bersifat sistematis.

Bahwa dalil Penggugat hanya mengada-ada karena materi tersebut sudah pernah diajukan di Mahkamah Konstitusi RI dan telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi RI dengan Keputusan No. 28/PHP.BUP-XVI/2018 pada tanggal 7 Agustus 2018, yang dalam amar putusannya menyatakan Permohonan Pemohon (sekarang Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final dan mengikat sehingga sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 amandemen ke -3 yang berbunyi :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi :

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)”

5. Bahwa alasan Penggugat dalam poin 6 s/d 9, menyatakan Penggugat mempersoalkan kewenangan instansi atau lembaga yang mempunyai kewenangan dalam hal perselisihan pemilihan umum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan, yang dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Bogor pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018.

Bahwa Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di



luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, secara tegas telah mengatur:

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 137.

Dalam hal terjadi pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141.

Dalam hal terjadi sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui Panitia Pengawas Pemilihan di setiap tingkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 144.

Dalam hal terjadi sengketa penetapan pasangan calon, mekanisme penyelesaiannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pasal 153 sampai dengan Pasal 155;

Dalam hal terdapat tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Pasal 145 sampai dengan Pasal 152;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 157.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tegas menyatakan, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 ditegaskan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.

Bahwa Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. Memutus pembubaran partai politik;*
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*

Berdasarkan hal tersebut diatas sudah jelas terkait dengan gugatan yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

6. Bahwa alasan Penggugat dalam poin 10, menganggap Tergugat I memanipulasi daftar Pemilihan Tambahan (DPTb) yang dilakukan menjelang dan setelah diselenggarakannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 sebagai berikut :

6.1. Bahwa Penggugat mendalilkan dari jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 adalah 3.294.815 (tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima belas) pemilih, akan tetapi kemudian seminggu menjelang pelaksanaan Tergugat I mengirim surat ke KPU Provinsi Jawa Barat Nomor : 499/PL.03.01-SD-3201/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 19 Juni 2018 perihal antisipasi kekurangan surat suara untuk pemilih potensial DPTb karena adanya laporan dari 13 PPK dan 49 PPS yang tersebar di 206 TPS, dan di 13 (tiga belas) kecamatan ada pemilih yang berpotensi masuk kedalam Daftar Pemilih yang berpotensi masuk kedalam Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb) sebanyak 12.407 (dua belas ribu empat ratus tujuh) pemilih, sementara jumlah surat suara cadangan sebanyak 1.860 (seribu delapan ratus enam puluh) sehingga

*Halaman 43 dari 93 halaman : Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2018*



terdapat 10.547 (sepuluh ribu lima ratus empat puluh tujuh) pemilih dalam DPTb yang berpotensi tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara nomor : 158/PL.03.1-BA/3201/KPU-Kab/IV/ 2018 tanggal 19 April 2018 perihal Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak 3.294.825. **(bukti T-3)**

Bahwa apa yang Penggugat dalilkan tidak dapat dimengerti maksud dan tujuannya dikarenakan tidak ada alokasi khusus surat suara untuk pemilih DPTb, yang ada hanyalah surat suara cadangan sebanyak 2,5 % (dua setengah persen) dari DPT per TPS. Hal tersebut berdasarkan

Pasal 80 ayat (1) UU 10/2016 yang berbunyi :

“Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.”

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi sebagai berikut:

“Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih, menggunakan Hak Pilihnya dalam hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan Formulir Model A.Tb-KWK”.

- 6.2. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam DPTb /KTP-e/Surat Keterangan (model A-Tb-KWK) sebanyak 77.602 (tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua), sedangkan berdasarkan Surat Tergugat I Nomor : 499/PL.03.01-SD/3201/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 19 Juni 2018 sebesar 12.407 (dua belas ribu empat ratus tujuh) pemilih, sehingga terdapat selisih sebanyak 65.195 (enam puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima) pemilih.

Halaman 44 dari 93 halaman : Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2018



Bahwa Tergugat I mengeluarkan surat Nomor : 499/PL.03.01-SD/3201/KPU-Kab/VI/2018 Tanggal 19 Juni 2018 perihal Antisipasi Kekurangan surat suara untuk pemilih potensi DPTb (**Bukti T- 4**) karena adanya laporan dari 13 PPK dan 49 PPS terkait pemilih yang berpotensi sebagai masuk ke dalam pemilih DPTb sebanyak 12.407 (dua belas ribu empat ratus tujuh) yang tersebar dan sudah dipetakan dalam 206 TPS, kemudian Tergugat I menginstruksikan kepada 13 PPK dan 49 PPS untuk mengambil kekurangan surat suara dari TPS terdekat dalam satu kecamatan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 88 PKPU No 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa pemilih yang tidak terdaftar Dalam Pemilih Tetap (DPT) masih bisa memberikan Hak Suaranya dengan membawa KTP-el atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (**Bukti T- 5**) sebagaimana Pasal 61 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Juncto Pasal 23 PKPU 2/2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Juncto Pasal 9 Ayat (1), (2), (3) PKPU 8/2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa sebagai bahan perbandingan data dalam DPTb Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 juga terdapat DPTb namun tidak dipermasalahkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Bahkan ada daerah lain di Provinsi Jawa Barat yang jumlah DPTb-nya lebih besar dari Kabupaten Bogor dikarenakan hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Adapun datanya sebagai berikut (**Bukti T-6**):

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah DPTb
1.	Kota Bekasi	85.888



2.	Kabupaten Bogor	77.602
3.	Kabupaten Bekasi	53.650
4.	Kabupaten Bandung	41.571
5.	Kota Bandung	39.888

6.3. Bahwa Penggugat mendalilkan dengan bertambahnya DPTb sebanyak 12.407, maka berkonsekuensi terhadap pencetakan surat suara dan waktu penggunaan hak pilih, dimana DPTb hanya dapat menggunakan hak pilihnya 1 (satu) jam sebelum selesai pemungutan suara di TPS.

Bahwa dalil penggugat tersebut merupakan asumsi dan tidak berdasar, adapun Tergugat I sudah dari awal mempersiapkan pelaksanaan pemungutan suara dan DPTb sebanyak 12.407 pada saat menggunakan hak pilihnya tidak bertumpu pada 1 (satu) TPS saja melainkan tersebar di 7635 TPS yang ada di 40 Kecamatan se - Kabupaten Bogor.

7. Bahwa alasan Penggugat dalam poin 11, menyatakan Tergugat I memanipulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan cara mengundang PPK se-Kabupaten Bogor dalam rangka Rapat koordinasi Rekapitulasi Tingkat Kabupaten serta Bimtek Penanganan Sengketa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 bertempat di Lor In Hotel Sentul Bogor pada tanggal 3-4 Juli 2018, dengan mengarahkan dan memintakan agar PPK mencocokkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 (Model DA1-KWK), dengan yang diinginkan Tergugat I, sehingga terjadi perubahan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan. Dan saat itu Ketua KPU Kab. Bogor memerintahkan peserta rapat (PPK) agar tidak memberikan informasi dan tidak merekam pembicaraan narasumber kepada siapa pun tentang Rapat Koordinasi tersebut.

Bahwa dalil tersebut tidak benar, karena apa yang dilakukan oleh Tergugat I mengadakan rapat koordinasi persiapan rekapitulasi tingkat Kabupaten serta bimbingan teknis penanganan sengketa



pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 bertempat di Hotel Lor In Sentul Bogor adalah tindakan yang benar, berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf g dan h PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Kutipan Pasal 8 huruf g dan h :

Tugas, wewenang dan kewajiban KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, meliputi:

g. melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS;

h. melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada PPK, PPS dan KPPS;

Bahwa Tergugat I mengumpulkan para Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Bogor pada tanggal 3-4 Juli 2018 di Hotel Lor in Sentul Bogor dalam rangka rapat koordinasi Persiapan Pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten serta Bimtek Penanganan Sengketa Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor yang mana tujuannya adalah untuk menginventarisasi kejadian-kejadian yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) agar Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bogor tidak berubah (bertambah atau berkurang). Hal ini semata-mata untuk mengantisipasi salah penulisan oleh KPPS dan agar pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan, bukan untuk merubah DA1-KWK yang didalilkan oleh Penggugat. [**Bukti T-7**]. Dan hal tersebut sudah dilakukan klarifikasi oleh Panitia Pengawas Pemilu (Pan waslu) Kab. Bogor/ Tergugat II (**Bukti T-8**)

Bahwa intruksi yang dilakukan oleh Tergugat I untuk tidak memberikan informasi dan tidak merekam pembicaraan narasumber,



semata-mata untuk menjaga kerahasiaan dan hanya untuk internal penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 bukan untuk umum.

8. Bahwa alasan Penggugat dalam poin 12, menyatakan Tergugat I melakukan perubahan pada setiap Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa atau kelurahan ditingkat Kecamatan (Model DA-1 KWK) di 40 Kecamatan maka terjadi selisih jumlah pemilih yang menggunakan hak pemilih dalam DPT, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb, jumlah pemilih laki-laki dan perempuan.

Bahwa Tergugat I tidak perlu menanggapi karena seharusnya penggugat langsung melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bogor (Tergugat II) pada saat itu juga.

9. Bahwa alasan Penggugat dalam poin 13, menyatakan adanya perubahan Model DA1-KWK yang dilakukan atas inisiatif dan perintah Tergugat I diluar Rapat pleno KPU Kabupaten Bogor bukan karena adanya kesalahan pengetikan atau penulisan melainkan tindakan manipulatif yang dilakukan dengan sengaja untuk keuntungan Pasangan Calon Nomor urut 2 disatu pihak dan merugikan Penggugat.

Bahwa dalil yang disampaikan oleh penggugat tidak benar dan tidak berdasar, karena apa yang sudah dilakukan oleh Tergugat I dalam hal rapat pleno Rekapitulasi yakni di tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Hal tersebut sudah dilakukan klarifikasi oleh Panwaslu Kabupaten Bogor (Tergugat II) dan sudah ditindaklanjuti.

10. Bahwa alasan Penggugat dalam poin 14, menyatakan selisih jumlah pemilih yang menggunakan hak pemilih dalam DPT, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb, jumlah pemilih laki-laki dan perempuan yang terbukti pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten tanggal 05 Juli 2018, sehingga terjadi perbedaan Berita Acara Model DA1-KWK antara yang dimiliki saksi-saksi pasangan calon dan Panwaslu Kecamatan dengan yang dibacakan pada saat rapat.



Bahwa dalil yang disampaikan oleh penggugat tidak benar karena perbedaan berita acara tersebut dikarenakan adanya perubahan oleh tergugat I yang dilakukan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di KPU Kabupaten Bogor, yang dilaksanakan pada tanggal 5-6 Juli 2018 dengan cara direnvoi yang dilakukan di hadapan para saksi pasangan calon dan Panwaslu Kabupaten Bogor. Dan hal itu dapat dilakukan berdasarkan Pasal 35 Ayat (3), (4) PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi : Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan. Pada ayat (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-KWK dan dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir DB2-KWK. **(Bukti T-9)**

11. Bahwa alasan Penggugat dalam poin 15, menyatakan ketidakvalidan jumlah pemilih dalam perubahan Berita Acara Model DA1-KWK di 40 (empat puluh) kecamatan se-Kab.Bogor yang dilakukan di luar rapat pleno KPU Kabupaten dan setelah rapat pleno PPK juga tercermin dalam DPT Pemilu 2019 yang jumlahnya 3.415.593.

Bahwa dalil yang disampaikan oleh penggugat pada saat Pilkada bupati dan wakil bupati di tahun 2018 tidak bisa disamakan dengan DPT Pemilu 2019 yang jumlahnya 3.415.593, karena pada saat Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, DPT Pemilu 2019 yang jumlahnya 3.415.593 belum ada dan bila terjadi perbedaan karena tahunnya juga berbeda.

12. Bahwa alasan Penggugat dalam poin 16, menyatakan adanya perbedaan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan DPT Pemilu 2019 di Kabupaten Bogor.

Bahwa Tergugat I tidak perlu menanggapi karena DPT Pemilu 2019 tidak ada kaitannya dengan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018.

13. Bahwa alasan Penggugat dalam poin 17, menyatakan akibat perubahan BA DA1-KWK Panwaslu Kabupaten Bogor melakukan pemanggilan kepada PPK Kecamatan Cibinong.



Bahwa perubahan Berita Acara tersebut dilakukan pada saat rapat pleno rekapitulasi dan disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Bogor dan ditanda tangani oleh saksi yang hadir dan mau menandatangani **(Bukti T-10)**.

14. Bahwa alasan Penggugat dalam poin 18, menyatakan adanya pengarahan (*briefing*) PPK di Lantai 2 Kantor KPU Kabupaten Bogor. Bahwa dalil tersebut penggugat hanya mengada-ada saja, karena tidak ada pertemuan di Lantai 2 Kantor KPU Kabupaten Bogor dan Tergugat I tidak pernah memerintahkan terkait hal tersebut.

15. Bahwa alasan Penggugat dalam poin 19, menyatakan perubahan berita acara Model DA1-KWK tidak hanya terjadi di 19 Kecamatan tetapi terjadi di 40 Kecamatan se-Kabupaten Bogor. Bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat I telah menindaklanjuti hasil klarifikasi yang ditentukan oleh Panwaslu Kabupaten Bogor tersebut. **(Bukti T-10)**

16. Bahwa alasan Penggugat dalam poin 20, menyatakan Panwaslu Kabupaten Bogor yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor, tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Bahwa Tergugat I tidak perlu menanggapi dalil tersebut karena merupakan kewenangan Panwaslu Kabupaten Bogor (Tergugat II).

17. Bahwa alasan Penggugat dalam poin 21, menyatakan adanya manipulasi DPTb yang dilakukan Tergugat I, adanya perubahan Model DA1-KWK dilakukan di luar rapat pleno PPK tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dalil tersebut, sudah Tergugat I tanggapi pada poin 6 dan 13 .

18. Bahwa alasan Penggugat dalam poin 22, menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif belum dilakukan penegakan hukumnya. Bahwa Tergugat I tidak perlu menanggapi karena bukan kewenangan dari Tergugat I.

19. Bahwa alasan Penggugat dalam poin 23, Penggugat mempertanyakan kebenaran atas jumlah DPTb Se-Kabupaten Bogor yang berjumlah 77.602 pemilih. Bahwa pembukaan kotak suara harus ada putusan Mahkamah Konstitusi R.I, sedangkan Mahkamah Konstitusi R.I menolak permohonan pasangan calon nomor urut 3 (penggugat).



20. Bahwa alasan Penggugat dalam poin 24, menyatakan untuk memastikan 77.602 pemilih terdaftar dan memenuhi syarat sebagai pemilih harus dibuktikan dengan model ATb-KWK yang tersimpan di seluruh kotak suara di 7635.

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak berdasar, karena untuk pembukaan kotak suara harus ada putusan Mahkamah Konstitusi R.I dan terhadap 77.602 pemilih DPTb merupakan sesuatu yang legal dan sah menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana ketentuan pasal 23 yang berbunyi :

“Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.”

21. Bahwa alasan Penggugat dalam poin 25, menyatakan karena Daftar Pemilih Tambahan (Model ATb – KWK) menjadi bagian tidak terpisahkan dari seluruh dokumen dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara maka Keputusan KPU Kabupaten Bogor nomor : 155/PL.03.6-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tanggal 6 Juli 2018 jo Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah semata-mata asumsi daripada Penggugat yang tidak mempunyai dasar, sedangkan yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Pasal 61 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo Pasal 23 PKPU 2/2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Jo Pasal 9 Ayat (1), (2), (3) PKPU 8/2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan



Wakil Walikota, pemilih yang tidak terdaftar Dalam Pemilih Tetap (DPT) masih bisa memberikan Hak Suaranya dengan membawa KTP-el atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Bahwa untuk menyatakan bahwa Keputusan KPU Kab. Bogor No. 155/PL/03/6-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tertanggal 6 Juli 2018 jo Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 cacat hukum harus berdasarkan Keputusan Pengadilan yang berwenang.

22. Bahwa alasan Penggugat dalam poin 26, menyatakan Keputusan KPU Kab. Bogor No. 155/PL/03/6-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tertanggal 6 Juli 2018 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Bogor dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Bahwa dalil tersebut, sudah Tergugat I tanggap pada poin 21.

23. Bahwa alasan Penggugat dalam poin 27, menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 186/PL.03.7-Kpt/3201/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2018-2023 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat juncto Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Terpilih Periode 2018-2023 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 Nomor : 240/PL.03.7-BA/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka Surat Komisi Pemilihan Umum No. 628/PL.03.7-SD/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 perihal Penyampaian Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Terpilih yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.



Bahwa Tergugat I tidak perlu menanggapi karena untuk menyatakan bahwa surat KPU No. 628/PL.03.7-SD/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 perihal Penyampaian Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Terpilih yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat harus berdasarkan Keputusan Pengadilan yang berwenang.

24. Bahwa alasan Penggugat dalam poin 28, menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 186/PL.03.7-Kpt/3201/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2018-2023 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat juncto Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Terpilih Periode 2018-2023 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 Nomor : 240/PL.03.7-BA/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka pengusulan pengangkatan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor dan Berita Acara Pengumuman Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Bogor Nomor : 170/135-DPRD/2018 Tertanggal 19 Agustus 2018 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa Tergugat I tidak perlu menanggapi karena bukan merupakan kewenangan dari Tergugat I.

25. Bahwa alasan Penggugat dalam poin 29, menyatakan Tergugat I harus melakukan pembukaan kotak suara di 7635 TPS, di 435 Desa dan 40 Kecamatan se-Kabupaten Bogor.

Bahwa Tergugat I berpendapat untuk membuka kotak suara di 7635 TPS, di 435 Desa dan 40 Kecamatan se-Kabupaten Bogor tidak dapat dilakukan bila tidak ada Keputusan dari pihak yang berwenang.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat I

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



- Menyatakan Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan sah dan benar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018, bertanggal 6 Juli 2018 dan Berita Acara Nomor 226/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Bogor Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 yang benar adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. FITRI PUTRA NUGRAHA, S.Sos dan H.R. BAYU SYAHJOHAN	177.153 Suara
2.	ADE YASIN dan H. IWAN SETIAWAN, SE	912.221 Suara
3.	H. ADE RUHANDI-JARO ADE, SE dan INGRID MARIA PALUPIKANSIL, S.Sos	859.444 Suara
4.	Ir. H GUNAWAN HASAN dan FICKY RHOMA IRAMA	100.745 Suara
5.	ADE WARDHANA ADINATA, SE., MM dan ASEP RUHIYAT, S.Sos., MM	168.733 Suara

- Menyatakan sah dan benar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 186/PL.03.7-Kpt/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2018-2023 dan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2018-2023 Nomor : 240/PL.03.7-BA/3201/KPU-Kab/VIII-2018 Tanggal 11 Agustus 2018.
- Menolak Tergugat I untuk membuka seluruh kotak suara dan menghitung ulang 77.602 pengguna hak pilih dalam DPTb yang



tertulis dalam model ATb-KWK di 7635 TPS, di 435 Desa/Kelurahan dan 40 Kecamatan seKabupaten Bogor.

6. Menolak Tergugat I membayar kepada Penggugat sebesar Rp 2.225.562.000
7. Menolak Tergugat I membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000

Atau

- Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Tergugat II telah memajukan tangkisan dan Eksepsi yaitu :

I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat II menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II dalam Jawaban ini.

A. PENGADILAN NEGERI CIBINONG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA INI

1. Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 3 yang memohon kepada mejelis hakim Pengadilan Negeri Cibinong untuk:
 3. *Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bogor Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018 **cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.***
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, yang menjadi salah satu pokok petitum Penggugat adalah permohonan untuk menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat

Halaman 55 dari 93 halaman : Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2018



Kabupaten Bogor Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018;

3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bogor Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018 **merupakan objek sengketa yang dijadikan oleh Penggugat untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi;**
4. Bahwa hal tersebut sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan:

Pasal 156

- (1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*
 - (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*
5. Bahwa lebih lanjut disebutkan dalam ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016, menyebutkan:

Pasal 157

- (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*
- (4) *Peserta Pemilihan dapat mengajukan*

Halaman 56 dari 93 halaman : Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN.Cbi Form-02/SOP/06.8/2018



permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 dan Pasal 157 UU Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana disebutkan diatas, lembaga peradilan yang berwenang menyatakan batal keputusan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan dan/atau yang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan adalah Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
7. Bahwa kemudian terhadap permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi akan diselesaikan selama 45 (empat puluh lima hari) kerja sejak diterimanya permohonan dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final dan mengikat, yang artinya tidak ada lagi ruang untuk melakukan upaya hukum atau koreksi atas Putusan Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 157 ayat (8) dan ayat (9), yang menyebutkan:

Pasal 157

- (8) *Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.*
 - (9) *Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat.*
9. Bahwa terhadap pengajuan permohonan PHP di Mahkamah Konstitusi yang telah dilakukan oleh Penggugat, telah diregister dengan nomor 28/PHP.BUP-XVI/2018, dan telah diputus pada tanggal 9 Agustus 2018, yang pada pokoknya memutuskan:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:



1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
10. Bahwa dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28/PHP.BUP-XVI/2018 tersebut diatas telah berkekuatan hukum mengikat, sehingga tidak terdapat ruang untuk melakukan upaya hukum atau keberatan kepada lembaga peradilan lain selain Mahkamah Konstitusi;
11. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, maka Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena lembaga peradilan yang berwenang untuk menyatakan batal dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat suatu keputusan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah Mahkamah Konstitusi, dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Cibinong;
12. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat. Akan Tetapi **Penggugat tidak menyebutkan secara tegas dan konkret perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara yang telah dilakukan oleh Tergugat II**, sedangkan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat selalu menyebutkan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- b. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan dengan jelas tentang objek perkara dan hubungan hukum yang digugat oleh Penggugat dan juga tidak menyebutkan dengan jelas mengenai alasan dalam menuntut kerugian-kerugian yang telah dikeluarkan Penggugat dalam mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 kepada Para Tergugat;
- c. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Pengugat tidak menunjukkan adanya hubungan hukum yang tegas antara Tergugat II dengan pokok permasalahan dalam Posita gugatan, akan tetapi dalam Petitum gugatan, Penggugat menuntut Tergugat II untuk mengganti kerugian. Hal ini menunjukkan

Halaman 58 dari 93 halaman : Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2018



tidak adanya kesesuaian antara Posita dengan Petitem yang jelas, sehingga gugatan cacat secara formil;

- d. Bahwa dengan demikian, gugatan penggugat yang tidak jelas, rinci dan lengkap tersebut haruslah dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

C. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

1. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan tegas siapa subjek yang menjadi Tergugat II. Hal ini karena pada keseluruhan gugatan Penggugat selalu menyebutkan Tergugat II adalah "Panitia/Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor". Penggugat tidak menyebutkan dengan tegas siapa subjek Tergugat II apakah Panitia Pengawas Pemilihan Umum atau Badan Pengawas Pemilihan Umum. Dengan demikian, **Penggugat sendiri tidak tahu dan tidak yakin siapa pihak yang digugatnya;**
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya selalu menyebutkan Tergugat II adalah "Panitia/Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor". Secara hukum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor berbeda dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor. Perlu dijelaskan, bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga *ad hoc* berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 20/BAWASLU-PROV.JB/HK.01.00/VIII/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan di Bandung pada tanggal 25 Agustus 2017 oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat atas nama Harminus Koto, dan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tersebut berakhir pada 25 Agustus 2018. **Sedangkan** Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor adalah lembaga bersifat tetap/permanen berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0632/K.Bawaslu/HK.01.00/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota



Se-Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2018-2023 tertanggal 14 Agustus 2018;

3. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, keduanya adalah subjek yang berbeda dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas diajukan kepada siapa, untuk itu gugatan Penggugat terbukti *error in persona* dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor: 304/Pdt.G/2018/PN.CBi berkenan kiranya **menjatuhkan PUTUSAN SELA** atas Eksepsi Tergugat sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah Tergugat II kemukakan pada jawaban "Dalam Eksepsi" tersebut di atas merupakan bagian dari jawaban "Dalam Pokok Perkara", sehingga harus dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah.
2. Bahwa secara umum Tergugat II menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II pada "Jawaban dalam Pokok Perkara" ini.
3. Bahwa Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat satu per satu. Tergugat II akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang dianggap penting untuk diberikan penegasan, penjelasan, dan/atau penerangan guna menguatkan dalil Tergugat II dalam jawaban ini.
4. **Bahwa Panwaslu/Bawaslu Kabupaten Bogor (Tergugat II) telah melakukan proses pengawasan berdasarkan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang**

Halaman 60 dari 93 halaman : Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2018



Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

5. Bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mengenai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bogor sebanyak 12.407 (dua belas ribu empat ratus tujuh) sedangkan berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 (Model DB1-KWK), pemilih dalam DPTb/KTP-E/Surat Keterangan (Model A-Tb-KWK) tertulis 77.602 (tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua) sehingga terjadi selisih sebanyak 65.195 (enam puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima) atau jauh lebih besar dari surat Tergugat I yang hanya 12.407 pemilih dan bukan hanya tersebar di 13 kecamatan, melainkan di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor;
6. Bahwa dalam hal ini, Tergugat II **dengan tegas menolak** dalil Penggugat pada halaman 10 angka 20 yang menyatakan: Pan waslu Kabupaten Bogor yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal dalam pengawasan terhadap adanya kelebihan terhadap jumlah surat suara termasuk cadangan 25% (dua koma lima persen);
7. Bahwa Tergugat II **telah melakukan pengawasan terkait dengan Pencetakan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 dan Penambahan Surat Suara 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Bogor;**
8. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat pada angka 20, yang menyatakan Tergugat II tidak profesional dengan menolak permohonan pengadu terkait penyelesaian sengketa penetapan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana hanya memeriksa 19 PPK dari 40 PPK se-Kabupaten Bogor. Penggugat tidak paham dan keliru dalam memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Penetapan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018;
9. Bahwa faktanya, Tergugat II telah memberikan jawaban terhadap surat yang diajukan oleh Penggugat Nomor: 08/Tim-JADI/II/2018 tertanggal 08 Juli 2018 dan Surat Nomor: 09/Tim-JADI/II/2018



tertanggal 08 Juli 2018 melalui kuasa hukum Penggugat perihal tentang Permohonan Penyelesaian Sengketa Penetapan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bogor dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2018;

10. Bahwa Tergugat II juga telah memberikan jawaban kepada Penggugat dengan Surat Nomor:390/Panwaslu-Prov.JB.04/HK.01.01/VII/2018 tertanggal 09 Juli 2018 perihal Surat Jawaban atas Surat Nomor 09/Tim-JADI/VII/2018 tertanggal 08 Juli 2018 tentang Permohonan Penyelesaian Sengketa Penetapan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bogor dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Perselisihan Hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.**

11. Bahwa jawaban yang Tergugat II sampaikan adalah berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan:

Pasal 157

- (4) *Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota **kepada Mahkamah Konstitusi bukan kepada lembaga pengawas pemilihan ataupun lembaga lain sepanjang belum terbentuknya badan peradilan khusus;**

12. Bahwa hal tersebut juga diperkuat dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHP.BUP-XVI/2018

Halaman 62 dari 93 halaman : Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2018



tertanggal 09 Agustus 2018 pada halaman 123 angka [3.2] dan [3.3] yang menyatakan:

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

[3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon a quo adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018, tertanggal 6 Juli 2018 [vide bukti P-1B= buktiTD.001] juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bogor dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 Nomor 226/PL.03.6BA/3201/KPUKab/VII/2018, tertanggal 6 Juli 2018 [vide bukti P-1 = bukti TD.3.003 = bukti PT-04]. **Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo.**

13. Bahwa hal ini juga diperkuat dalam Kesimpulan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor: 209/DKPP-PKE-VII/2018 tertanggal 26 November 2018, angka (4.3.4) yang pada pokoknya menyatakan:

“Terhadap permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum Nomor 08/Tim-JADI/VII/2018 dan Nomor: 09/Tim-JADI/VII/2018 tertanggal 08 Juli 2018 yang diajukan Pengadu, para Teradu kemudian membalas dengan Surat Nomor:390/Panwaslu-Prov.JB.04/HK.01.01/VII/2018 tertanggal 09 Juli 2018 yang pada pokoknya tidak dapat menerima permohonan tersebut. Fakta persidangan terungkap bahwa Pengadu mengakui surat yang diajukan kepada para Teradu bukan menjadi kewenangan para

Halaman 63 dari 93 halaman : Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2018



Teradu untuk memutus. Hal tersebut semata-mata sebagai saluran untuk mencari keadilan. Tindakan para Teradu menolak permohonan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahwa perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan dan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bawa peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian dalil Pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu meyakinkan DKPP".

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tersebut diatas, gugatan penggugat pada angka 20 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Dalil gugatan pada angka 20 tersebut, telah secara jelas sudah diadili oleh Mahkamah Konstitusi dan DKPP, dengan demikian gugatan Penggugat tidak telah keliru, mengada-ada, dan haruslah DITOLAK.

14. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada angka 20 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat II hanya memeriksa 19 PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan tidak memeriksa 21 PPK lainnya;
15. Bahwa Penggugat telah keliru dan tidak memahami peraturan perundang-undangan tentang penanganan pelanggaran pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. **Faktanya, Tergugat II melakukan pemeriksaan kepada 19 PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) berdasarkan Form A hasil pengawasan yang ditemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi terkait dengan kekeliruan terhadap tata cara perubahan Berita Acara Hasil Rekapitulasi pada Pemilihan Bupati dan Waki Bupati Bogor Tahun 2018 pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di tingkat Kabupaten.**



16. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 20 yang berkaitan dengan perubahan Berita Acara Model DA1-KWK yang terjadi di beberapa kecamatan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten Bogor. Faktanya, telah dilakukan perubahan oleh PPK yang bersangkutan di dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, dan diparaf oleh PPK dan saksi-saksi dari Pasangan Calon serta disaksikan oleh KPU Kabupaten Bogor, dan Panwas Kabupaten Bogor. **Apabila dalam dalil gugatan Penggugat mengatakan tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal maka Penggugat telah salah, sebab perubahan Berita Acara Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi sudah sesuai dengan Pasal 35 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menyatakan:**

Pasal 35

- (3) *Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan;*
- (4) *Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-KWK dan dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir DB2-KWK.*
17. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tersebut diatas, telah jelas diatur mengenai keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-KWK dan dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir DB2-KWK. **Dengan demikian, Tergugat II telah menjalankan fungsi dan tugasnya secara maksimal karena Tergugat II telah ikut mengawasi perubahan Berita Acara Model DA1-KWK tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga, dalil**

*Halaman 65 dari 93 halaman : Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2018*



gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat II hanya memeriksa 19 PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan tidak memeriksa 21 PPK lainnya, adalah hal yang keliru, mengada-ada, sehingga **harus DITOLAK**.

18. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 21 yang menyatakan, Tergugat II telah merugikan masyarakat Kabupaten Bogor pada umumnya, dan khususnya merugikan Penggugat baik secara immateril karena tidak ditetapkan sebagai Calon Terpilih maupun kerugian materil berupa biaya-biaya yang sudah dikeluarkan Penggugat dalam mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 sebesar Rp. 2.225.562.000 (Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);
19. Bahwa dalil Penggugat telah mengada-ada dan berdasarkan asumsi yang tidak jelas. Faktanya, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tertanggal 06 Juli 2018 *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bogor Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018, **jelas Penggugat tidak terbukti sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018**. Hal ini juga dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHP.BUP-XVI/2018 tertanggal 09 Agustus 2018 yang pada pokoknya memutuskan dan menyatakan permohonan penyelesaian sengketa hasil penetapan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tidak dapat diterima;
20. Bahwa berdasarkan penjelasan dalam jawaban pokok perkara, **tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Penggugat, karena Penggugat tidak dapat menunjukkan secara tepat atau membuktikan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, Tergugat II telah menjalankan fungsi dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam**



kewenangan pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bogor tahun 2018.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan diatas, dalil Penggugat merupakan asumsi belaka dan sangat mengada-ada, sehingga haruslah DITOLAK.

21. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil dalam gugatan Penggugat pada angka 21 huruf d yang pada pokoknya menyatakan Tergugat II telah merugikan masyarakat Kabupaten Bogor pada umumnya dan khususnya merugikan Penggugat baik secara immaterial karena tidak ditetapkan sebagai calon terpilih maupun kerugian materil berupa biaya-biaya yang sudah dikeluarkan Penggugat dalam mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 sebesar Rp. 2.225.562.000 (Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);
22. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, sangat keliru, dan mengada-ada;
23. Bahwa Prof. Rosa Agustina dalam bukunya "*Hukum Perikatan*" pada halaman 11, menyebutkan:

"Unsur terakhir yang tidak kalah penting adalah adanya hubungan kausal anatar perbuatan dengan kerugian yang diderita. Pada unsur ini kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan oleh akibat perbuatan lain."

Bahwa apabila melihat kembali dalil-dalil yang disebutkan dalam gugatan Penggugat, tidak ada satupun kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat II. Selain itu Penggugat juga tidak menjelaskan secara tegas hubungan antara kerugian yang diderita oleh Penggugat dengan perbuatan Tergugat II. Penggugat tidak menguraikan kerugian materil dan immateril secara jelas dan terperinci, sehingga hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian pun hanyalah mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan.

24. Bahwa pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018, Tergugat II bukanlah penanggungjawab atas semua kerugian materil dan immateril yang dialami oleh calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 yang tidak terpilih dan



Penggugat. **Sehingga, gugatan Penggugat yang meminta agar Tergugat II turut secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan immateriil adalah mengada-ada, tidak jelas, dan tidak dapat dibuktikan, oleh karenanya dalil tersebut haruslah DITOLAK.**

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat II mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menolak permohonan Penggugat untuk menghukum Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan immateriil;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah memajukan tangkisan yaitu:

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I;
2. Bahwa Turut Tergugat I tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan hukum Turut Tergugat I;
3. Bahwa, kapasitasnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Bogor dalam perkara *a quo* hanya sebagai Turut Tergugat, yang hanya bersifat aktif untuk mengadiri persidangan guna meluruskan perihal fakta-fakta, serta umumnya tunduk dan patuh terhadap putusan;

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek (halaman 2) yang mengatakan: "***bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai***



barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim”;

4. BAHWA SELANJUTNYA TURUT TERGUGAT I (DPRD) KAB. BOGOR MENILAI SECARA KAPASITAS MENGENAI “LEGAL STANDING” KEDUDUKAN HUKUMNYA DALAM PERKARA A QUO SUDAH TIDAK ADA LAGI RELEVANSINYA DENGAN TURUT TERGUGAT I SEBAGAI PIHAK, HAL INI DIKARENAKAN SEBAGAI BERIKUT :

a. ADANYA PERUBAHAN GUGATAN DARI PENGGUGAT YANG DILAKUKAN DIPERSIDANGAN KE 6 (ENAM) PADA TANGGAL 13 MARET 2019, YAITU MENGENAI PENGHAPUSAN TENTANG PROVISI (DIHILANGKAN) YANG BERKAITAN DENGAN KEDUDUKAN HUKUM TURUT TERGUGAT I DIDALAM GUGATAN A QUO, SEHINGGA DENGAN KATA LAIN AKIBAT DIHAPUSKANNYA PROVISI TERSEBUT RELEVANSI ATAU HUBUNGAN HUKUM DENGAN TURUT TERGUGAT I DALAM PERKARA A QUO SUDAH TIDAK ADA KEPENTINGANNYA LAGI;

b. BAHWA DIDALAM PETITUM (POKOK PERKARA) PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MEMINTA DAN/ATAU MEMERINTAHKAN APAPUN TERHADAP PIHAK TURUT TERGUGAT I (DPRD) KAB. BOGOR, HAL INI MEMPERKUAT DALIL TURUT TERGUGAT I MENGENAI TIDAK ADANYA RELEVANSI KEPENTINGAN HUKUM DENGAN MELIBATKAN TURUT TERGUGAT I DALAM PERKARA A QUO, MAKA UNTUK ITU PIHAK TURUT TERGUGAT I (DPRD) MENGAMBIL SIKAP TIDAK MEMBAHAS SECARA SUBTANSI POKOK PERMASALAHAN ANTARA PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT;

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengeluarkan Turut Tergugat I sebagai pihak dalam gugatan a quo;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil Jawaban yang telah dikemukakan di atas dengan segala hormat Turut Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;
2. Mengeluarkan Turut Tergugat I sebagai pihak dalam gugatan a quo;



3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

ATAU :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah memajukan tangkisan dan eksepsinya yaitu :

A. DALAM EKSEPSI

Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili secara Absolut (*Exceptie van Onbeveogheid*)

Bahwa inti dari keseluruhan dalil Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 November 2018 yang dilakukan perbaikan tertanggal 13 Maret 2019 yang diajukan oleh Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dan teregisterasi dengan Nomor Perkara: 304/ PDT.G/ 2018/ PN.CBI, apabila melihat Petitum Penggugat khususnya pada Petitum angka 3 dan angka 4 halaman 14 yang menyatakan :

Petitum Angka 3 :

“menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tertanggal 6 Juli 2018 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bogor Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018”

Petitum Angka 4 :

“menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 186/PL.03.7-Kpt/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2018-2023 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018 juncto Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Terpilih Periode 2018-2023 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 Nomor : 240/PL.03.7-BA/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018”

Bahwa terhadap hal tersebut diatas adalah permohonan yang sangat mengada-ada dan patut untuk dikesampingkan seluruhnya, adapun tanggapan dari Turut tergugat II adalah sebagai berikut :



- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas serta tidak adanya dalil-dalil Penggugat yang ditujukan langsung kepada Turut Tergugat II, maka kami berpendapat bahwa satu masalah penting yang berpotensi mengganggu pemilu adalah penyelesaian sengketa pemilu. Ada beberapa problem besar menyangkut sengketa pemilu (termasuk pemilu kepala daerah) adalah :
 - banyak pihak tidak mengerti sengketa pemilu;
 - banyak energi dihabiskan untuk berperkara sementara hasilnya amat minim; dan
 - ketidakadilan yang terlembaga.
- Bahwa jika dicermati, dengan banyaknya permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) adalah akibat tidak dimengertinya dasar gugatan yang harus diajukan. Banyak pelanggaran dan sengketa dalam tahapan pemilu yang semestinya diselesaikan Panwaslu atau penegak hukum justru diajukan ke lembaga yudikatif. Hal ini sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana. Selanjutnya terurai dalam Pasal 135 bahwa salah satu laporan pelanggaran Pemilihan merupakan sengketa Pemilihan yang diselesaikan oleh Bawaslu. Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan. Lebih lanjut pada Pasal 144 menyatakan bahwa putusan Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan putusan bersifat mengikat.
- Dalam permohonan sengketa hasil pemilu atau pilkada, ternyata para pemohon memasukkan pelanggaran-pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, dan sengketa dalam tahapan pemilu sebagai dasar gugatan. Padahal ketiga hal itu bukan wewenang MK atau MA untuk menyelesaikannya. Untuk tindak pidana pemilu (election offences), tindak pidana pemilu diselesaikan oleh sistem peradilan



pidana (kepolisian, penuntut umum, dan pengadilan). Pelanggaran administrasi seharusnya diselesaikan oleh KPU atau KPUD. Sementara sengketa dalam proses atau tahapan pemilu diselesaikan oleh Bawaslu dan Panwaslu. Sayangnya, keputusan Panwaslu atau Bawaslu meski disebut final dan mengikat, kerap kali tidak sekuat putusan lembaga yudikatif (sehingga kerap diabaikan). Sedangkan yang dimaksud dengan sengketa hasil pemilu ini adalah sengketa terhadap keputusan KPU atau KPUD menyangkut hasil pemilu. Sengketa hasil pemilu ini, sayangnya dibatasi hanya sengketa mengenai kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh KPU atau KPUD. Dalam konteks pemilu, MK berwenang menyelesaikan. Dalam praktiknya, semua masalah hukum itu dimasukkan dalam permohonan. Tidak heran mayoritas permohonan di MK diputus "tidak dapat diterima" atau "ditolak".

- Bahwa perlu Turut tergugat II jelaskan, berkenaan dengan perselisihan/sengketa hasil pemilu sepenuhnya merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Karena berdasarkan kewenangannya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (pemilu)**. Atas dasar hal tersebut kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal memutus perselisihan hasil pemilu diharapkan dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu, dan juga untuk menjamin prinsip keadilan (*fairness*) dalam pemilu;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, dapat diketahui bahwasannya munculnya keberadaan lembaga negara baru yaitu Mahkamah Konstitusi ("MK") dalam struktur ketatanegaraan Indonesia berfungsi memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Dengan Penanganan Sengketa Pemilu demikian, MK dalam penyelenggaraan pemilu memiliki kedudukan strategis karena kewenangannya mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, serta



putusannya yang bersifat final, akan memiliki pengaruh besar terhadap hasil akhir pemilu;

- Bahwa perlu ditegaskan kembali apa yang diminta Penggugat dalam petitumnya tersebut diatas adalah berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) baik yang bersifat konkret, individual, final maupun tindakan faktual. Sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini karena apa yang diminta oleh Penggugat untuk diputuskan oleh pengadilan dalam surat gugatannya tertanggal 27 November 2018 yang dilakukan perbaikan tertanggal 13 Maret 2019 yang diajukan oleh Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dan teregisterasi dengan Nomor Perkara: 304/PDT.G/ 2018/ PN.CBI berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara. Sengketa berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, tentu saja hanya dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara jika berdasarkan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Bahwa permasalahan kompetensi mengadili juga telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung RI berdasarkan putusan No. 716 K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973 dimana Majelis Hakim Agung yang dipimpin oleh Prof. R. Subekti, SH. membenarkan pertimbangan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi bahwa pengeluaran/ pencabutan dan pembatalan suatu keputusan tata usaha negara adalah semata-mata wewenang dari pejabat Tata Usaha Negara, bukan termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka gugatan penggugat-penggugat mengenai pencabutan/pembatalan suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dalil-dalil tersebut di atas, Turut tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus terlebih dahulu berkenaan dengan *kewenangan mengadili secara absolut* dari Pengadilan Negeri Cibinong dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Karena itu pula,

Halaman 73 dari 93 halaman : Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2018



permintaan Penggugat dalam petitum tersebut diatas harus sepenuhnya ditolak dan dikesampingkan serta selanjutnya gugatan dari Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Turut Tergugat II dengan ini memohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi secara *mutatis mutandis* masuk dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat II dalam hal ini MENOLAK dengan tegas, bulat dan utuh, seluruh dalil Penggugat sebagaimana tertuang di dalam surat gugatannya tertanggal 27 November 2018 yang dilakukan perbaikan tertanggal 13 Maret 2019 yang diajukan oleh Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dan teregisterasi dengan Nomor Perkara: 304/ PDT.G/ 2018/ PN.CBI., kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut tergugat II;
3. Bahwa dari seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tertanggal 27 November 2018 yang dilakukan perbaikan tertanggal 13 Maret 2019 yang diajukan oleh Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dan teregisterasi dengan Nomor Perkara: 304/ PDT.G/ 2018/ PN.CBI tidak ada dalil-dalil yang ditujukan langsung kepada Turut Tergugat II. Turut tergugat II didalam menanggapi gugatan *a quo* tidak akan menanggapi seluruh posita yang dituangkan Penggugat dalam gugatannya, namun akan memberikan tanggapan yang dianggap perlu. Terhadap hal tersebut Turut Tegugat II menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi inti dari permasalahan perkara *a quo* adalah diterbitkannya *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tertanggal 6 Juli 2018 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bogor Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 186/PL.03.7-Kpt/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2018-2023 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018 juncto Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Terpilih Periode 2018-2023*

Halaman 74 dari 93 halaman : Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2018



pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 Nomor : 240/PL.03.7-BA/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018.

- Bahwa kemudian Penggugat mengajukan permohonan keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-KPT/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018 tertanggal 6 Juli 2018 kepada Mahkamah Konstitusi, selanjutnya permohonan a quo tercatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi Nomor 28/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018.
- Bahwa kemudian permohonan keberatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHP.BUP-XVI/2018. Adapun pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah karena tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) karena selisih perolehan suara antara Penggugat (ketika itu Pemohon) dengan pasangan peraih suara terbanyak adalah 52.777 (lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) suara atau setara dengan 2,38% (dua koma tiga puluh delapan persen), sementara ambang batas untuk dapat mengajukan permohonan keberatan hasil perolehan suara kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, untuk Kabupaten Bogor adalah 0,5% (nol koma lima persen). Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, salah satu kewenangan MK yaitu menjatuhkan putusan final, artinya putusan hukum MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut.
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, apabila melihat kedudukan Turut tergugat II dalam perkara a quo dikaitkan dengan masalah kewenangan, maka didasarkan pada ketentuan Pasal 91 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur mempunyai kewenangan untuk

Halaman 75 dari 93 halaman : Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2018



melantik kepala daerah terpilih berdasarkan teori atribusi yaitu penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah. Sehingga Gubernur secara etika pemerintahan yang baik memiliki keharusan untuk melantik kepala daerah terpilih. Meskipun tidak ada paksaan untuk kepala daerah untuk melantik atau tidak. Apabila Gubernur tidak mau melantik maka kewenangan melantik dapat dilakukan oleh Wakil Gubernur dan jika Wakil Gubernur tidak mau melantik maka kewenangan tersebut dapat diambil alih kembali oleh Kemendagri selaku wakil pemerintah pusat. Meskipun tidak ada konsekuensi hukum apabila Gubernur tidak mau melantik kepala daerah terpilih namun jika di tinjau, dari etika politik dan asas pemerintahan yang baik sesungguhnya terlihat adanya tendensi politik. Bahwa kewenangan untuk menyatakan memenuhi syarat atau tidak bukan merupakan kewenangan dari Gubernur, melainkan kewenangan dari KPU (Komisi Pemilihan Umum);

- Bahwa selanjutnya dalam tahapan pemilihan kepala daerah, Gubernur dapat melakukan pelantikan kepada Bupati/Wali Kota setelah adanya pemenang yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) dilanjutkan dengan usulan penerbitan surat keputusan pelantikan oleh DPRD kepada Presiden melalui Mendagri. Setelah diterbitkannya surat keputusan pelantikan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri tentang Pelantikan Kepala Daerah khususnya Kepala daerah Kabupaten/Kota maka Gubernur berkewajiban untuk melaksanakan pelantikan kepala daerah.

bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan oleh Turut tergugat II diatas, maka terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya tertanggal 27 November 2018 yang dilakukan perbaikan tertanggal 13 Maret 2019 yang diajukan oleh Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dan teregisterasi dengan Nomor Perkara: 304/ PDT.G/ 2018/ PN.CBI., sudah sepatasnya untuk dikesampingkan dan/atau ditolak untuk seluruhnya, dan oleh sebab itu Turut tergugat II mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus perkara a quo untuk dapat mengesampingkan dalil yang disampaikan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

C. DALAM PETITUM

Halaman 76 dari 93 halaman : Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2018



Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, kiranya tidaklah berlebihan dan sangat beralasan hukum apabila Turut tergugat II dengan ini memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Yang Terhormat, yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan menyatakan Eksepsi Turut Tergugat II tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

ATAU: Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Turut tergugat II memohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III telah memajukan tangkisan dan eksepsinya yaitu :

DALAM EKSEPSI

I. KOMPETENSI ABSOLUT /KEWENANGAN MENGADILI

- 1.1 Bahwa substansi keberatan Penggugat dalam gugatannya, pada dasarnya merupakan substansi atau materi yang seharusnya diperiksa dan di adili di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan melihat objek sengketa yang menjadi dasar keberatan Penggugat dalam gugatannya yaitu
 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor nomor 155/PL.03.6-Kpt/3201/KPU-Kab/II/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tertanggal 6 Juli 2018 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di



tingkat Kabupaten Bogor Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 (Tergugat I);

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 186/PL.03.7-Kpt/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2018-2023 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018 *juncto* Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Terpilih Periode 2018-2023 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018 Nomor: 240/PL.03.7-BA/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 (Tergugat I)

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam petitum gugatannya menyatakan, bahwa kedua keputusan Tergugat I *a quo* cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahwa dengan menilik posita gugatan Penggugat dan petitum gugatan Penggugat maka, objek yang dijadikan keberatan berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I tersebut, adalah merupakan Keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai ciri dan sifat yaitu Konkrit, Individual dan Final.

Dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*. Gugatan tersebut selayaknya diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan,

*"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya **Keputusan Tata Usaha Negara**, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"*

- Bahwa dengan mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara lah yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menguji apakah objek sengketa yang diajukan sebagai dasar dalam gugatan *a quo* sah atau tidak sah, atau memiliki kekuatan hukum mengikat atau tidak.



Dengan demikian maka dapat dinyatakan gugatan Penggugat tidak tepat dan jelas-jelas tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Cibinong. Selanjutnya Mahkamah Agung RI melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Tanggal 29-1-1976 No.783 K/Sip/1973 menyatakan,

“Bestuursmaatregel tgl 25 september 1965 itu sesuai dengan sifatnya hanyalah berupa tindakan sementara saja dari Administrasi yang dengan sendirinya hilang kekuatan mengikatnya dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti yang menyangkut persoalan yang sama. Namun demikian bukanlah wewenang Peradilan Umum untuk menyatakan bahwa bestuursmaatregel itu batal, karena yang berwenang untuk itu adalah administrasi (Pemerintah)”;

Dalam perkara : Hanoch Liju lawan Herman Terok qq, Gerson Terok dan Feky Liju, Weinie Liju dkk, dengan susunan Majelis terdiri dari: 1. D.H. Lumban Radja, SH., 2. Bustanul Arifin, SH., 3. Samsudin Aboebakar, SH.

I.3 Dengan demikian maka cukup beralasan bagi Turut Tergugat III untuk memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi mengenai kewenangan mengadili (***Kompetensi Absolut***);
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak (***ontzegd***);
3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat.

Apabila Majelis Hakim tidak sependapat, maka kami sampaikan Eksepsi Lain dan Jawaban Pokok Perkara sebagai berikut :

II. GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBELUM)

- II.1. Bahwa Turut Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;
- II.2. Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan dalam fundamentum petendinya berkaitan dengan selisih suara, daftar pemilih tambahan yang seolah-olah telah dimanipulasi oleh Tergugat I. Dimana perbuatan Tergugat I menyebabkan kecurangan yang sistematis, terstruktur dan masiv yang tidak diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga mengakibatkan kecurangan lembaga-lembaga negara dalam



menyelesaikan sengketa pemilihan umum. Selibhnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak mengatur lebih lanjut mengenai adanya sanksi terhadap pelanggaran pemilu. Dengan alasan ini Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dimana Penggugat tetap menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum yang sistematis, terstruktur dan masiv.

Disisi lain, Penggugat menyatakan agar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor nomor 155/PL.03.6-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tertanggal 6 Juli 2018 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Bogor Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 dan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 186/PL.03.7-Kpt/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2018-2023 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018 *juncto* Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Terpilih Periode 2018-2023 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018 Nomor: 240/PL.03.7-BA/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,

Dan memohon Turut Tergugat III untuk menunda pelantikan pasangan calon terpilih.

II.3. Bahwa dengan mengacu pada posita gugatan Penggugat yang menguraikan alasan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I akan tetapi juga memohon Majelis Hakim untuk menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat keputusan Tergugat I *a quo* serta memerintahkan Turut Tergugat III tidak melantik pasangan calon terpilih menyebabkan gugatan Penggugat **kabur/tidak jelas**.

II.4 Bahwa dalil-dalil Penggugat *a quo* semakin menunjukkan gugatan Penggugat sama sekali tidak berkorelasi satu dengan yang lainnya. Senyatanya gugatan Penggugat merupakan bentuk keberatan



Penggugat terhadap Tergugat I, dan bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Hal ini hanya menunjukkan Penggugat sama sekali tidak memahami maksud dari gugatan yang diajukannya terhadap Para Tergugat.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa posita gugatan dan petitum gugatan Penggugat **tidak jelas/Kabur (*obscuure libelum*)**.

Dalil ini dipertegas melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Tanggal 6-8-1973 No.663 K/Sip/1973 menyatakan,

“Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi obyek dalam perkara harus ditolak”

Dalam perkara : Soeparman alias Slamet lawan Notodiwirjo alias Ngatman dengan susunan Majelis terdiri dari: 1. Prof. R. Subekti, SH. 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH., 3.D.H. Lumbanradja, SH.

II.5. Bahwa oleh karena Penggugat tidak teliti dalam mendalilkan fundamentum petendi dengan hal mana yang menjadi tuntutan terkait dengan permasalahan dalam gugatan *a quo* termasuk dalam memposisikan kedudukan Para Tergugat, maka dapat dinyatakan gugatan Penggugat **Obscuure Libelum/Kabur**. Sehingga sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak (**ontzegd**) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
3. Bahwa Penggugat tidak dapat mendalilkan yang mana perbuatan hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan yang melawan hukum, dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan kata lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang. Sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan,

Halaman 81 dari 93 halaman : Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2018



“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”.

Dengan mengacu pada ketentuan tersebut maka dapat diuraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah

- A. Harus ada kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur dengan adanya kerugian yang ditimbulkan;
- B. Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa :
 - Kerugian materil, dimana kerugian materil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila kerugian itu tidak terjadi. Bahwa perbuatan melawan hukum ini tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita;
 - Kerugian immaterial juga harus disebutkan, dimana perbuatan melawan hukum *a quo* menimbulkan kerugian seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang
- C. Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian. Untuk memecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu :
 - **Condition sine qua non**, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya *condition sine qua non* menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat).
 - **Adequate veroorzaking**, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum.
- D. Dengan mengacu pada ketentuan dan penjelasan yang ada pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta mengaitkannya

Halaman 82 dari 93 halaman : Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2018



dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka dapat dinyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Dimana Penggugat tidak dapat menjelaskan secara eksplisit kesalahan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci kerugian materiil maupun immaterial yang dialami oleh Penggugat. Apabila Penggugat menggarisbawahi kesalahan Tergugat I dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah menyimpang dengan menyesuaikan hasil dari suara daftar pemilih tambahan yang mengakibatkan Penggugat mengalami kekalahan dalam pemilihan kepala daerah, Penggugat juga belum dapat membuktikan bahwa Tergugat I telah memanipulasi hasil pemilihan tersebut.

E. Bahwa dengan melihat gugatan Penggugat secara keseluruhan Penggugat juga tidak memberikan hitungan angka yang dapat dijadikan tolok ukur kerugian Penggugat dari Para Tergugat dan Turut Tergugat. Sementara Penggugat juga tidak menjelaskan kerugian immateriil yang ditimbulkan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat kepada Penggugat.

4. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa Turut Tergugat III telah nyata tidak melakukan perbuatan melawan hukum, bahwa apabila Turut Tergugat III melaksanakan apa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk menunda pelantikan dan pengesahan pengangkatan Bupati/Walikota ketika berkas usulan telah diterima secara lengkap, maka Turut Tergugat III justru melanggar perintah Undang-Undang dalam hal ini ketentuan Pasal 160 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
5. Bahwa berdasarkan argumentasi dan fakta hukum tersebut di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya (**ontzegd**) atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet OntVan Kelijk Verklaard**).

DALAM PROVISI

Halaman 83 dari 93 halaman : Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2018



1. Permohonan Provisi Penggugat tidak dapat diklasifikasikan sebagai provisi, karena Permohonan Provisi Penggugat tidak memenuhi pengertian tuntutan provisional. Dimana tuntutan Provisionil adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan (**Prof. Sudikno Mertokusumo**);
2. Sementara tuntutan Provisionil yang diajukan oleh Penggugat merupakan tuntutan terhadap keseluruhan gugatan;
3. Sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7-5-1973 yang menyatakan:

“Tuntutan Provisional yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisional yang mengenai pokok perkara (bodem geschil) tidak dapat diterima”.

Dalam perkara anatar Dato Waong Guong lawan PT. Gabungan Pertukangan Kulit Indonesia; PT. Green Timber Jaya. Dengan susunan Majelis : 1. Prof. R. Subekti, SH. 2. Sri Widodoji Wiratmo, SH. 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH.

4. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas maka tuntutan Provisionil yang diajukan oleh Penggugat sudah selayaknya untuk ditolak (**ontzegd**).

Berdasarkan seluruh dalil-dalil dan argumentasi tersebut di atas, Tergugat I memohon agar Majelis Hakim memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Berdasarkan seluruh dalil dan fakta hukum serta argumentasi tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut

DALAM PROVISI

Menolak Permohonan Provisi Penggugat

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Memutus terlebih dahulu eksepsi Turut Tergugat III terkait dengan kompetensi absolut sebelum pemeriksaan pokok perkara;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**)

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 84 dari 93 halaman : Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2018



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (**ontzegd**) atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**);
2. Menyatakan Turut Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari para Tergugat dan para turut Tergugat, para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 24 April 2019 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik dari para Penggugat, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 08 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan turut Tergugat III tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Gugatan para Penggugat adalah mengenai dalil para Penggugat yang menyatakan jika Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal memanipulasi jumlah Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb) yang dilakukan menjelang dan setelah diselenggarakannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II, turut Tergugat II dan turut Tergugat III telah mengajukan eksepsi kewenangan mengadili secara absolut (Eksepsi kompetensi absolut), yang pada pokoknya Tergugat I, Tergugat II, turut Tergugat II dan turut Tergugat III menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat, dengan dalil bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Repliknya para Penggugat menyatakan bahwa perkara aquo bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi karena yang menjadi dalil-dalil dalam gugatan aquo adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan cara memanipulasi Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb) yang dilakukan menjelang dan setelah diselenggarakannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018, sehingga tidak ada relevansinya lagi diajukan ke Mahkamah Konstitusi ;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat II dan turut Tergugat II tetap berpegang teguh pada jawabannya masing-masing, yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bogor Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018 **yang dijadikan oleh Penggugat untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi;**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, turut Tergugat II, dan turut Tergugat III telah mengajukan Eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut (Kompetensi Absolut) maka berdasarkan ketentuan Pasal 136 Herziene Inlandsch Reglement (HIR) Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut untuk menilai apakah Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini secara perdata ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi tentang kewenangan mengadili tersebut, selanjutnya mengenai Eksepsi di luar masalah kewenangan mengadili akan dipertimbangkan bersama-sama dengan Putusan Akhir apabila Eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, turut Tergugat II, dan turut Tergugat III itu ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili secara absolut (Eksepsi kompetensi absolut), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Petitum Pokok dari Gugatan para Penggugat terlihat dalam Petitum point nomor 3 dan 4 yakni : *"Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon*

Halaman 86 dari 93 halaman : Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2018



Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tertanggal 6 Juli 2018 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bogor Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” dan “Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 186/PL.03.7-Kpt/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2018-2023 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018 juncto Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Terpilih Periode 2018-2023 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018 Nomor: 240/PL.03.7-BA/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Menimbang, bahwa dalam Repliknya, para Penggugat mengaskan kembali jika apa yang mereka tuntutan dalam perkara ini bukan semata-mata mengenai hal tersebut, namun yang paling utama adalah dalil para Penggugat mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dari Tergugat I dengan cara memanipulasi Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb) yang dilakukan menjelang dan setelah diselenggarakannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018 dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II karena tidak melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana telah diamanatkan oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa hal tersebut tercermin pada Posita Gugatan para Penggugat point nomor 9 sebagai berikut : *“Bahwa karena gugatan Penggugat ini tidak berkaitan dengan pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, sengketa pemilihan, sengketa tata usaha negara Pemilihan, dan bukan pula mengenai sengketa hasil pemilihan, melainkan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang berakibat sangat fatal terhadap hasil akhir perolehan suara dimana seharusnya Penggugatlah sebagai pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018, dan/atau setidaknya selisih perolehan suara antara Penggugat dan peraih suara terbanyak tidak terlalu signifikan, yang dengan demikian Penggugat sangat dirugikan maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo”.*

Menimbang, bahwa dalam Posita Point Nomor 10 dan Posita-Posita selanjutnya, secara ringkas dapat disimpulkan bahwa menurut para Penggugat, Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I adalah dengan cara



memanipulasi Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb) yang dilakukan menjelang dan setelah diselenggarakannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018 yang mana hal tersebut berimplikasi atau membawa dampak yang signifikan kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tertanggal 6 Juli 2018 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bogor Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut di atas, Majelis Hakim mencoba masuk ke dalam argumentasi para Penggugat yang menyatakan bahwa yang mereka permasalahan adalah mengenai adanya perbuatan memanipulasi Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb) yang dilakukan menjelang dan setelah diselenggarakannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018 yang dilakukan oleh Tergugat I, yang menurut para Penggugat bermula pada saat Tergugat I bersurat kepada KPU Provinsi Jawa Barat melalui surat nomor 499/PL.03.01-SD/3201/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 19 Juni 2018, perihal *Antisipasi Kekurangan Surat Suara untuk Pemilih Potensial DPTb*. Antisipasi tersebut karena adanya pemilih yang berpotensi masuk ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 12.407 (dua belas ribu empat ratus tujuh) pemilih, sementara jumlah surat suara cadangan sebanyak 1.860 (seribu delapan ratus enam puluh) sehingga terdapat 10.547 (sepuluh ribu lima ratus empat puluh tujuh) pemilih dalam DPTb yang berpotensi tidak dapat menggunakan hak pilihnya ;

Menimbang, bahwa para Penggugat kemudian mendalilkan jika pada kenyataannya berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 (Model DB1-KWK), pemilih dalam DPTb/KTP-e/Surat Keterangan (Model A-Tb-KWK), tertulis 77.602 (tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua), sehingga menurut arugumentasi para Penggugat terdapat selisih yang cukup signifikan antara Surat Tergugat I kepada KPU Provinsi Jawa Barat melalui surat nomor 499/PL.03.01-SD/3201/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 19 Juni 2018, perihal *Antisipasi Kekurangan Surat Suara untuk Pemilih Potensial DPTb* dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 (Model DB1-KWK), khususnya mengenai jumlah pemilih dalam DPTb/KTP-e/Surat Keterangan (Model A-Tb-KWK) ;



Menimbang, bahwa terhadap seluruh dalil dari para Penggugat dalam Gugatan dan Repliknya serta dalil Eksepsi dari para Tergugat I, Tergugat II, turut Tergugat II, dan turut Tergugat III beserta Dupliknya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Penggugat men*challenge* para pihak dalam perkara aquo termasuk Majelis Hakim untuk masuk ke dalam konstruksi hukum yang mereka bangun dimana *starting point* yang diajukan adalah pada fase sebelum pemilihan yakni adanya perbuatan melawan hukum yakni berupa memanipulasi Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb) yang dilakukan menjelang dan setelah diselenggarakannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018 oleh Tergugat I sehingga terhadap dalil yang menyatakan jika pokok perkara ini bukan merupakan masalah perselisihan penetapan perolehan suara dapat dipahami jika kita masuk melalui *starting point* tersebut ;

Menimbang, bahwa merupakan hak dari para Penggugat untuk menentukan *starting point* dari sebuah perkara, namun Majelis Hakim sebagai pemutus, harus melihat sampai dimana *ending point* yang diharapkan para Penggugat dalam Gugatannya, sehingga Majelis Hakim dapat memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini secara utuh ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai *ending point* dari Gugatan para Penggugat termaktub jelas pada Posita point nomor 9 sebagaimana telah dikutip di atas yakni pada bagian :*"..... yang berakibat sangat fatal terhadap hasil akhir perolehan suara dimana seharusnya Penggugatlah sebagai pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018, dan/atau setidaknya selisih perolehan suara antara Penggugat dan peraih suara terbanyak tidak terlalu signifikan....."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, meskipun para Penggugat menentukan *starting point* perkara ini adalah pada saat proses sebelum pemungutan dan penghitungan suara, namun *ending point* tetap mengacu pada adanya sengketa perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir yang berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksanya ;

Menimbang, bahwa kemudian dalil tersebut kemudian diperkuat oleh adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHP.BUP-XVI/2018 dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat berkedudukan sebagai Pemohon yang mengajukan permohonan atau Petitum terkait dengan keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tertanggal 6 Juli 2018 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bogor Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 Nomor 226/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 tertanggal 6 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa dalam Putusannya Mahkamah Konstitusi berpendapat dengan tegas jika apa yang diajukan oleh Pemohon (para Penggugat dalam perkara ini) adalah merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi ;

Menimbang, bahwa para Penggugat juga telah mengakui hal tersebut sebagaimana tercantum pada Posita Gugatan point nomor 4 yang menyatakan "*Bahwa permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor sebagaimana diuraikan pada posita angka 1, oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan 28/PHP.BUP-XVI/2018 dinyatakan "tidak dapat diterima" (niet ontvankelijke verklaard/NO) karena tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) karena selisih perolehan suara antara Penggugat (ketika itu Pemohon) dengan pasangan peraih suara terbanyak adalah 52.777 (lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) suara atau setara dengan 2,38%, (dua koma tiga puluh delapan persen) sementara ambang batas untuk dapat mengajukan permohonan keberatan hasil perolehan suara kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, untuk Kabupaten Bogor adalah 0,5% (nol koma lima persen)".*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima bukan karena masalah kewenangan, melainkan masalah syarat kedudukan hukum (legal standing) ;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya apa yang dipersengketakan oleh para Penggugat dalam perkara ini merupakan masalah yang telah diatur dalam rezim hukum pemilu negara kita, yang saluran hukum penyelesaiannya telah disepakati adalah melalui lembaga peradilan yang telah ditunjuk dalam

Halaman 90 dari 93 halaman : Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2018



peraturan-peraturan mengenai pemilihan umum, khusus Peradilan Umum dalam masalah pemilihan umum, hanya bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara yang terkait dengan tindak pidana pemilu ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sebenarnya telah disadari oleh para Penggugat dalam Posita point nomor 6 yang menyatakan “*sesuai dengan ajaran filosofi keadilan, siapa pun tidak boleh dirugikan oleh kejahatan yang dilakukan orang lain, dan setiap orang tidak boleh diuntungkan dengan kejahatan yang dilakukannya dan demi tegaknya hukum dan keadilan maka **setiap pelanggaran hukum haruslah dilakukan penegakan hukum sebagaimana mestinya oleh badan atau institusi yang diberi wewenang untuk itu***”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, para Penggugat sebenarnya ingin agar permasalahannya diselesaikan oleh badan atau institusi yang diberi wewenang untuk itu, agar diperoleh kepastian hukum, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran hukum yang didalilkan oleh para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memegang teguh prinsip untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan Majelis Hakim tidak dapat dipaksa untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan cara melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka terhadap Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian Pengadilan Negeri Cibinong menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dikabulkan, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan Putusan ini diucapkan diperhitungkan sebagaimana dalam Amar Putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 136 Herziene Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Halaman 91 dari 93 halaman : Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, turut Tergugat II, dan turut Tergugat III.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang mengadili perkara ini.
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.346.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari SENIN, tanggal 13 MEI 2019, oleh kami, ANDRI FALAHANDIKA A., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum. dan BEN RONALD P. SITUMORANG, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Cbi., tanggal 29 November 2018, putusan tersebut pada hari **RABU tanggal 15 MEI 2019** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, MIN SETIADHI, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa turut Tergugat I, Kuasa turut Tergugat II dan tanpa dihadiri oleh kuasa turut Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum.

ANDRI FALAHANDIKA A., S.H., M.H.

BEN RONALD P. SITUMORANG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

*Halaman 92 dari 93 halaman : Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2018*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIN SETIADHI, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00
3. Proses	:	Rp.75.000,00
4. PNBPN	:	Rp.25.000,00
5. Panggilan	:	Rp2.200.000,00
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00
7. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00
Jumlah	:	<u>Rp2.346.000,00</u>

(dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu)